



RANCANGAN AKHIR RENSTRA BPBD 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

📍 Jl. Bromo No.3 Wlingi – Blitar

☎ (0342) 692819 | 0813-3622-2244

🌐 [bpbd_blitarkab.go.id](https://bpbd.blitarkab.go.id)

📱 [bpbd_kab_blitar](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 disusun untuk jangka waktu lima tahun dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Anggaran dan Kinerja BPBD untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, yang memuat tujuan, sasaran, program, serta kebijakan bidang penanggulangan bencana yang ingin dicapai, berikut strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Dokumen ini juga mencerminkan komitmen BPBD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman sekaligus acuan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar, guna mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, dan tenaga dalam proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, kami sampaikan terima kasih. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana.

Blitar, September 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Bajoe Poerna Siswa Raharja, ATD.MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680305 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	43
BAB III.....	53
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	53
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	54
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029	57
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029	57
BAB IV.....	61
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
4.1 Uraian Program	61
4.2 Uraian Kegiatan	63
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif	67
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	120
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah.....	123
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (Ikk).....	127

BAB V	130
PENUTUP.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR.....	16
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Kab.Blitar	20
Tabel 2. 2 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kab.Blitar	20
Tabel 2. 3 Realisasi / capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar	24
Tabel 2. 4 Progres Pencapaian Indikator Program Tahun 2021-2024 Kabupaten Blitar	29
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD	30
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BPBD	35
Tabel 2. 7 Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat.....	46
Tabel 2. 8 Perumusan Isu Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	51
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	55
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	58
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	58
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	68
Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	87
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	120
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029	124
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029	128
Tabel 4. 6 Indikator Standart Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra BPBD Tahun 2025-2029

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, maka setiap perangkat daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menghadirkan dokumen perencanaan yang mampu menjawab dinamika pembangunan daerah, tantangan lingkungan strategis, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Renstra BPBD 2025–2029 disusun secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati terpilih, kebijakan nasional, serta berbagai regulasi yang berlaku. Dengan adanya Renstra, diharapkan arah pembangunan daerah dapat lebih konsisten dan terarah dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Blitar sesuai peran BPBD dalam melaksanakan tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

b. Definisi Renstra BPBD Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama periode lima tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra meliputi:

1) Persiapan penyusunan

- Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2) Penyusunan rancangan awal

- Analisis gambaran pelayanan
- Analisis permasalahan
- Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- Analisis isu strategis
- Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah
- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3) Penyusunan rancangan

- Pendahuluan
- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- Tujuan dan sasaran
- Strategi dan arah kebijakan
- Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
- Penutup

4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

Bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok

sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

5) Perumusan rancangan akhir

Merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6) Penetapan

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1(satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini memberikan pedoman teknis agar penyusunan dokumen perencanaan daerah selaras dengan kebijakan nasional, konsisten dalam pelaksanaannya, serta berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis daerah secara terukur, terarah, dan berkelanjutan.

c. *Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah*

Rencana Strategis (Renstra) memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mengendalikan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut uraian fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah:

1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen yang menerjemahkan visi, misi, serta program unggulan Bupati terpilih ke dalam bentuk kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang lebih operasional. Dengan adanya Renstra, setiap perangkat daerah dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2) Pedoman Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Renstra menjadi pedoman utama dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan secara indikatif, sehingga arah kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis daerah oleh perangkat daerah selama lima tahun. Melalui Renstra, setiap program, kegiatan dan subkegiatan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih besar, sekaligus memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

3) Mengarahkan Sumber Daya untuk Pencapaian Sasaran

Renstra Perangkat Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya (baik anggaran, SDM, dan infrastruktur) secara efisien dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renstra, perangkat daerah dapat memprioritaskan alokasi sumber daya sesuai dengan urgensi program dan kegiatan yang mendukung ketangguhan daerah, baik dalam hal peningkatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, atau pengurangan risiko bencana.

4) Alat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Renstra berfungsi sebagai alat untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui indikator-indikator yang ada dalam Renstra, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat dievaluasi secara periodik. Hal ini memungkinkan perangkat daerah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan, serta melakukan penyesuaian terhadap strategi yang ada jika diperlukan.

5) Mendorong Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang saling terkait.

6) Menjamin Keterpaduan dan Konsistensi Program Pembangunan

Renstra memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah yang dijalankan oleh perangkat daerah terintegrasi dengan baik dan konsisten, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam hal ini, Renstra juga mengatur prioritas pembangunan yang sejalan dengan RPJMD serta kebijakan nasional, sehingga pencapaian pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

7) Landasan Penyusunan Anggaran

Renstra menjadi dasar penyusunan anggaran perangkat daerah yang bersumber dari APBD. Setiap program dan kegiatan yang ada dalam Renstra akan terperinci dalam anggaran tahunan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Dengan demikian, Renstra menjadi alat untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun akan digunakan secara optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

8) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Sebagai dokumen yang juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, Renstra mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Penyusunan Renstra yang partisipatif akan menghasilkan program dan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat, pembangunan daerah menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. *Amanat Regulasi Penyusunan Renstra*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, penyusunan Renstra diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD.

Selain itu, penyusunan Renstra periode 2025–2029 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah harus disusun secara terintegrasi dengan RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk memastikan bahwa program-program yang tercantum dalam Renstra dapat terlaksana dengan efektif, maka Renstra perlu terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan dokumen penganggaran (APBD).

1) Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen yang memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah selama periode lima tahun jabatannya. RPJMD menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya, termasuk Renstra.

- Visi dan Misi Kepala Daerah: Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran lebih rinci dari visi dan misi kepala daerah yang terdapat dalam RPJMD. Oleh karena itu, Renstra harus mencerminkan arah kebijakan dan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
- Prioritas Pembangunan: Renstra harus selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra harus mendukung pencapaian tujuan yang tercantum dalam RPJMD, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur.
- Koordinasi dan Sinergi: Renstra perangkat daerah juga memastikan sinergi antar perangkat daerah untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati dalam RPJMD. Hal ini penting agar setiap perangkat daerah bekerja menuju

pencapaian tujuan yang sama, dengan saling mendukung dan berkoordinasi.

2) Keterkaitan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

- Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen yang memuat rencana kerja tahunan masing-masing perangkat daerah berdasarkan arah kebijakan dalam Renstra. Renja PD menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan tujuan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- Program dan Kegiatan: Renja PD disusun berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Dengan kata lain, Renstra memberikan panduan bagi penyusunan Renja PD, sehingga program dan kegiatan yang ada di Renja PD sesuai dengan sasaran dan tujuan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra.
- Pencapaian Sasaran: Renja PD merupakan langkah konkret tahunan yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- Evaluasi dan Penyesuaian: Renja PD juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi tahunan. Hasil dari pelaksanaan Renja PD akan dievaluasi untuk melihat apakah sasaran dalam Renstra sudah tercapai atau membutuhkan penyesuaian.

3) Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Penganggaran

Dokumen Penganggaran (APBD) adalah dokumen yang mengatur pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran, yang berfungsi sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja PD dan Renstra. Keterkaitan Renstra dengan dokumen penganggaran adalah sebagai berikut:

- Penetapan Anggaran: Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan Renja PD harus didukung oleh anggaran yang cukup dalam APBD. Oleh karena itu, dokumen penganggaran harus selaras dengan dokumen perencanaan, seperti Renstra dan Renja PD, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
- Penyusunan Anggaran Berbasis Prioritas: Anggaran dalam APBD harus memperhatikan prioritas pembangunan yang terdapat dalam Renstra dan RPJMD. Ini berarti bahwa

program-program yang mendukung prioritas pembangunan yang lebih mendesak atau memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

- Pemantauan dan Pengendalian: APBD juga digunakan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan program-program yang ada dalam Renstra dan Renja PD. Jika terdapat kendala dalam pendanaan atau alokasi anggaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran untuk memastikan bahwa program-program yang ada tetap terlaksana sesuai rencana.

e. Nilai Strategis Renstra

Rencana Strategis (Renstra) memiliki nilai strategis sebagai dokumen perencanaan menengah yang menjembatani visi, misi, dan arah kebijakan Bupati terpilih dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan secara indikatif selama lima tahun, sehingga setiap langkah pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan konsisten dengan tujuan strategis daerah. Selain itu, Renstra berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran melalui keterkaitannya dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah, serta APBD. Dengan adanya Renstra, perangkat daerah memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Renstra juga memberikan arah prioritas pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 4723);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 21) Peraturan Kepala BNPB No.13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- 22) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
- 30) Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai:

- 1) Pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
- 2) Pedoman pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi program dan kegiatan tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Dasar Hukum Penyusunan
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang didalamnya termuat tugas, fungsi, struktur, sumberdaya serta kinerja pelayanan perangkat daerah, serta permasalahan dan isu strategis.

- 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

- 4.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 4.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 4.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- 4.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif, subkegiatan pendukung program prioritas Pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerja Utama sertatarget kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Kunci.

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

- 5.1 Kesimpulan substansi
- 5.2 Kaidah pelaksanaan
- 5.3 Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

➤ Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Pembentukan BPBD didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana, baik sebelum, selama, maupun setelah kejadian.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perangkat daerah dan penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, dasar hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menetapkan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib pemerintah daerah. BPBD Kabupaten Blitar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Blitar. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah. Landasan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bupati Blitar 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, selanjutnya disempurnakan dengan peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dan terakhir

melalui Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi BPBD untuk melaksanakan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana, sesuai kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Blitar.

➤ Struktur organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menangani penanggulangan bencana secara efektif. Struktur ini mengikuti pedoman yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati terkait. Berikut adalah uraian struktur organisasi BPBD Kabupaten Blitar:


a) Struktur organisasi Badan:

1. Pengarah Badan
2. Pelaksana Badan

b) Struktur organisasi Pelaksana Badan:

1. Sekretariat terdiri atas:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. UPT; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Blitar:



Gambar 2. 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025

➤ Uraian tugas dan fungsi

1. Pengarah Badan

Mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b) pemantauan; dan
- c) pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Pelaksanan Badan

Pelaksana Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas Pelaksana Badan menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- b) pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c) pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Badan;
- b) pengendalian, pemantauan evaluasi, dan penilaian atas capaian pelaksanaan kinerja dan keuangan Badan;
- c) pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- d) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e) pengelolaan administrasi keuangan;
- f) pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- g) pengelolaan urusan rumah tangga dan jasa penunjang;
- h) pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- i) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j) pengelolaan kearsipan ;
- k) pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kerja Subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi umum;
- c) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- d) menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan jasa penunjang;
- e) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- h) menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- i) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c) pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana;
- d) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan Masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan.

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- c) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d) pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e) pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala pelaksana badan.

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c) pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
- d) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan.

8. UPT

Pada Badan dapat dibentuk UPT dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber daya Perangkat Daerah

1. SDM/aparatur perangkat daerah

BPBD Kabupaten Blitar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terstruktur untuk menjalankan fungsi utama penanggulangan bencana. Komposisi SDM ini didasarkan pada kualifikasi, jenjang karir, serta kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas. Sampai dengan agustus tahun 2025 BPBD didukung oleh 28 orang ASN dan 12 orang tenaga Non ASN. Berikut adalah rincian data termutakhir SDM BPBD Kabupaten Blitar:

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Kab.Blitar

NO	PANGKAT/GOL	JABATAN			PENDIDIKAN					GENDER	
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	L	P
			JFT	JFU							
1	Pembina/ IV-a	4		1	4	1				4	1
2	Penata Tingkat I/ III-d	1	2	1		4				3	1
3	Penata Muda Tingkat I/ III-b			3		2	1			3	
4	Penata Muda / III-a			2		1		1		2	
5	Pengatur Tingkat I/ II-d			1				1		1	
6	Pengatur Muda Tingkat I / II-b			1					1	1	
7	PPPK / 9		1	2		3				2	1
8	PPPK / 7		1				1				1
9	PPPK / 5			8				8		8	
10	THL			12		3		9		12	

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

2. Sarana dan Prasarana

BPBD Kabupaten Blitar memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, termasuk mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Berikut data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD berdasarkan kondisi termutakhir:

Tabel 2. 2 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kab.Blitar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Tanah dan Bangunan	1	1	-	-
2	Buldozer	1	1	-	-
3	Water Treatment	1	1	-	-
4	Transportable Generating Set	1	1	-	-
5	Portable Generating Set	2	2	-	-
6	Portable Water Pump	2	2	-	-
7	pompa lainnya	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
8	P.C Unit	10	6	3	1
9	Laptop	21	10	7	4
10	Printer	25	25	-	-
11	Peralatan Jaringan lainnya	1	1	-	-
12	Tenda	26	26	-	-
13	Thermal Imaging Camera	1	1	-	-
14	Perahu Karet	3	3	-	-
15	Station Wagon	2	2	-	-
16	Minibus	1	1	-	-
17	Pick Up	2	2	-	-
18	Sepeda Motor	19	19	-	-
19	Mobil Tangki Air	2	2	-	-
20	Out Boat Motor	1	1	-	-
21	Perahu Motor Tempel	2	2	-	-
22	Alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya	1	1	-	-
23	Mesin Kompresor	1	1	-	-
24	Mesin Las Listrik	1	1	-	-
25	Mesin Gergaji	10	10	-	-
26	Gergaji Chain Saw	12	12	-	-
27	perkakas bengkel service lainnya	4	4	-	-
28	Tool Cabinet Set	1	1	-	-
29	Global Positioning System	3	3	-	-
30	Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	-
31	Lemari Kayu	17	17	-	-
32	Rak Besi	3	3	-	-
33	Rak Kayu	1	1	-	-
34	Filing Cabinet Besi	6	6	-	-
35	Brankas	1	1	-	-
36	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2	2	-	-
37	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
38	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
39	Alat Kantor Lainnya	1	1	-	-
40	Meja Kerja Kayu	8	8	-	-
41	Tempat Tidur Besi	25	25	-	-
42	Meja Podium	1	1	-	-
43	Meja Resepsionis	1	1	-	-
44	Kursi Rapat	100	100	-	-
45	Kursi Tamu	1	1	-	-
46	Kursi Putar	9	9	-	-
47	Sofa	2	2	-	-
48	A.C. Split	12	12	-	-

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
49	Kompor Gas	1	1	-	-
50	Tabung Gas	1	1	-	-
51	Alat Dapur lainnya	3	3	-	-
52	Televisi	10	10	-	-
53	Loudspeaker	1	1	-	-
54	Microphone Table Stand	1	1	-	-
55	Camera Video	5	5	-	-
56	Tangga Aluminium	3	3	-	-
57	Handycam	1	1	-	-
58	Alat Pembantu Kebakaran	3	3	-	-
59	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	1	-	-
60	Meja Kerja Pejabat	18	18	-	-
61	Meja Rapat Pejabat	10	10	-	-
62	Meja Tamu Ruangan	1	1	-	-
63	Meja Operator	1	1	-	-
64	Kursi Kerja Pejabat	16	16	-	-
65	Kursi Tamu	4	4	-	-
66	Lemari Buku Arsip	2	2	-	-
67	Buffet Kaca	1	1	-	-
68	Professional Sound System	1	1	-	-
69	Digital LED Running Text	1	1	-	-
70	Camera Electronic	1	1	-	-
71	Layar Film/Projector	3	3	-	-
71	Camera Conference	1	1	-	-
72	Handy Talky (HT)	32	32	-	-
73	Unit Transceiver Ssb Transportable	1	1	-	-
74	Unit Transceiver VHF Stationary	1	1	-	-
75	Alat Khusus SAR (Search and Rescue)	19	19	-	-
76	Velbed	108	108	-	-
77	Tandu Biasa	14	14	-	-
78	Helm SAR	35	35	-	-
79	Mesin Perahu	2	2	-	-
80	Cangkul	95	95	-	-
81	Jaket Pelampung	20	20	-	-
82	Tabung Oksigen	1	1	-	-
83	Genset	1	1	-	-
84	UPS	2	2	-	-
85	Oksigen Konsentrator	3	3	-	-
86	Perahu Aluminium	1	1	-	-

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, berikut adalah uraian capaian indikator kinerja perangkat daerah hingga tahun 2024:

Tabel 2. 3 Realisasi / capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Risiko Bencana				v	160,26	-	154	151	148	146,14	134,86	125,76	117,6	-	88%	83%	79%	
2.	Indeks Kapasitas Daerah				v	0,52	0,54	0,54	0,56	0,58	0,56	0,58	0,60	0,65	104%	107%	107%	112%	
3.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				v	71,01	72	74	76	78	71,53	77,68	75,72	69,35	99%	105%	100%	89%	
4.	Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana				v	4%	4%	5%	6%	7%	4,03%	12,50%	15%	16,90%	101%	250%	250%	241%	telah melebihi target 100% karena mendapatkan dukungan kegiatan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi
5.	Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan				v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana				v	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	
7.	Persentase layanan penanganan pra bencana		v				100%	100%	100%	100%	93,77%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	
8.	Persentase layanan penanganan tanggap darurat		v				100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	
9.	Persentase layanan penanganan pasca bencana		v				20%	100%	100%	80%	89%	100%	50%	100%	444%	100%	50%	125%	dukungan kegiatan dari pemerintah Pusat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
10.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		v				100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	
11.	Persentase terbentuknya desa tangguh				v	50%									-	-	-	-	
12.	Persentase kejadian bencana yang tertangani				v	100%									-	-	-	-	
13.	Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi				v	100									-	-	-	-	
14.	Persentase kepuasan aparatur				v	100									-	-	-	-	
15.	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi				v	100									-	-	-	-	
16.	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur				v	100									-	-	-	-	
17.	persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu				v	100									-	-	-	-	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
18.	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan				v	-	100%	100%	100%	100%	120,64%	100%	100%	99%	121%	100%	100%	99%	
19.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			v	v	-	100%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	
20.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			v	v	-	100%	100%	100%	100%	116,89%	100%	95%	100%	117%	100%	95%	100%	
21.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			v	v	p-	100%	100%	100%	100%	140,90%	100%	100%	100%	141%	100%	100%	100%	
22.	Persentase penyelesaian dokumen pasca bencana				v	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	

Sumber: BPBD Kab.Blitir, 2025

➤ Faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator kinerja

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator

kinerja BPBD Kabupaten Blitar, baik yang bersifat mendorong maupun menghambat. Faktor pendorong menjadi kekuatan utama yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara faktor penghambat merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kedua aspek ini penting untuk evaluasi dan pengembangan strategi yang lebih efektif ke depan.

Secara umum, target yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Sebagian besar indikator kinerja capaian yang telah maksimal setiap tahunnya.

1) Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, capaian kinerja ini telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Blitar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui BPBD Provinsi Jatim dan Pemerintah Pusat melalui BNPB dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), selain Destana, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat juga memberikan fasilitas bantuan seperti alat peringatan dini berupa EWS maupun rambu kebencanaan.

Pada Tahun 2021 indikator ini tidak dapat dicapai secara maksimal karena pergeseran anggaran akibat pandemi COVID-19. Sebagian besar anggaran yang semula dialokasikan untuk pengembangan dan penerapan program Desa Tangguh Bencana dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana di tingkat desa/kelurahan yang terhambat, namun BPBD Kabupaten Blitar tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target tersebut di tahun-tahun berikutnya.

2) Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan, indikator ini telah tercapai sesuai target karena adanya berbagai upaya strategis yang dilakukan BPBD Kabupaten Blitar, didukung oleh sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas tim tanggap darurat, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi kunci keberhasilan dalam penyelamatan jiwa.

- 3) Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pasca bencana, indikator ini mencakup Penyusunan Regulasi Penanggulangan bencana, Penyusunan Kajian JITUPASNA, maupun kegiatan Koordinasi Penanggulangan bencana. Pada tahun 2021 kegiatan atas penyusunan regulasi penanggulangan bencana tidak tercapai target karena pergeseran anggaran akibat pandemi COVID-19. Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya telah tercapai target sesuai yang ditargetkan.

➤ Telaah capaian program

Program teknis yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Tahun 2021 hingga tahun 2024 adalah Program Penanggulangan Bencana. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pada tahun 2023 atas rekomendasi rewiu inspektorat yaitu “Melakukan rewiu atas kegiatan yang belum ada indikatornya pada program Penanggulangan Bencana dan indikator pada kegiatan penanganan pasca bencana”. Sehingga pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian indikator atas Program Penanggulangan Bencana dengan menambahkan indikator “Persentase penyelesaian dokumen pascabencana”. Dengan penambahan indikator pada kegiatan penanganan pasca bencana, diharapkan pengukuran atas kegiatan tersebut akan menjadi lebih terukur dan komprehensif.

Progres pencapaian indikator program dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 Progres Pencapaian Indikator Program Tahun 2021-2024

Kabupaten Blitar

Program	Indikator	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian dokumen pascabencana	-	-	-	100%	-	-	-	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 4.648.135.170	Rp 4.187.260.350	Rp3.811.092.790	Rp 4.446.768.939		Rp4.336.035.166	Rp 4.022.374.437	Rp3.637.359.203	Rp 4.179.759.937		93%	96%	95%	94%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 30.482.200	Rp 11.631.250	-	-	Rp 28.460.000	Rp 11.450.000	-	-		93%	98%	-	-			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp 20.135.200	Rp 4.915.000	-	-	Rp 18.830.000	Rp 4.850.000	-	-		94%	99%	-	-			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 10.347.000	Rp 6.716.250	-	-	Rp 9.630.000	Rp 6.600.000	-	-		93%	98%	-	-			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Rp 2.515.520.000	Rp 2.478.284.500	Rp 2.348.152.910	Rp 2.497.718.300	Rp 2.278.215.992	Rp 2.349.349.798	Rp 2.260.743.369	Rp 2.308.453.251		91%	95%	96%	92%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 2.463.613.000	Rp 2.450.822.000	Rp 2.327.872.910	Rp 2.477.918.300	Rp 2.242.375.992	Rp 2.322.729.798	Rp 2.240.463.369	Rp 2.288.653.251		91%	95%	96%	92%			
	Sub Kegiatan Penataan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		Rp 48.120.000	Rp 24.630.000	Rp 20.280.000	Rp 19.800.000	Rp 32.725.000	Rp 23.850.000	Rp 20.280.000	Rp 19.800.000		68%	97%	100%	100%			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp 3.787.000	Rp 2.832.500	-	-	Rp 3.115.000	Rp 2.770.000	-	-		82%	98%	-	-			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 18.381.500	Rp 39.119.000	-	-	Rp 15.026.000	Rp 38.885.100	-	-		82%	99%	-	-			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	Rp 30.600.000	-	-	-	Rp 30.600.000	-	-		-	100%	-	-			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp 12.381.500	Rp 8.519.000	-	-	Rp 11.926.000	Rp 8.285.100	-	-		96%	97%	-	-			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Rp 6.000.000	-	-	-	Rp 3.100.000	-	-	-		52%	-	-	-			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp381.425.050	Rp 409.902.100	Rp 465.304.400	Rp 791.933.050	Rp 346.663.250	Rp 403.435.750	Rp 400.696.980	Rp 756.454.591		91%	98%	86%	96%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp 5.505.500	Rp 6.933.500	Rp 4.728.500	Rp 4.650.345	Rp 5.446.900	Rp 6.529.500	Rp 3.644.000	Rp 4.490.000		99%	94%	77%	97%			

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 33.908.550	Rp 52.908.000	Rp 21.428.500	Rp 186.156.807		Rp 32.358.000	Rp 52.098.500	Rp 19.300.500	Rp 183.768.988		95%	98%	90%	99%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp 12.279.000	Rp 16.453.600	Rp 18.787.400	Rp 13.286.700		Rp 11.347.900	Rp 15.190.400	Rp 13.635.900	Rp 12.476.500		92%	92%	73%	94%		
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan		Rp 25.400.500	Rp 24.579.000	Rp 12.635.000	Rp 25.040.198		Rp 22.409.700	Rp 23.700.400	Rp 11.770.980	Rp 11.286.200		88%	96%	93%	45%		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 304.331.500	Rp 309.028.000	Rp 407.725.000	Rp 562.799.000		Rp 275.100.750	Rp 305.916.950	Rp 352.345.600	Rp 544.432.903		90%	99%	86%	97%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 588.882.150	Rp 64.108.900	Rp 118.000.000	-		Rp 586.021.000	Rp 62.768.280	Rp 118.000.000	-		100%	98%	100%	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 588.882.150	Rp 64.108.900	Rp 118.000.000	-		Rp 586.021.000	Rp 62.768.280	Rp 118.000.000	-		100%	98%	100%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	Rp 90.479.430		-	-	-	Rp 89.000.000		-	-	-	98%		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	Rp 90.479.430		-	-	-	Rp 89.000.000		-	-	-	98%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 658.524.470	Rp 723.114.600	Rp 705.492.480	Rp 768.682.300		Rp 640.013.775	Rp 704.763.809	Rp 685.871.756	Rp 757.026.595		97%	97%	97%	98%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp 37.205.520	Rp 33.004.600	Rp 38.705.520	Rp 26.632.000		Rp 36.820.498	Rp 31.418.576	Rp 22.185.048	Rp 22.577.395		99%	95%	57%	85%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 51.318.950	Rp 24.950.000	Rp 19.860.000	Rp 14.600.000		Rp 50.714.000	Rp 24.875.000	Rp 19.362.950	Rp 14.552.600		99%	100%	97%	100%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp 570.000.000	Rp 665.160.000	Rp 646.926.960	Rp 727.450.300		Rp 552.479.277	Rp 648.470.233	Rp 644.323.758	Rp 719.896.600		97%	97%	100%	99%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		Rp 454.919.800	Rp 461.100.000	Rp 174.143.000	Rp 297.955.859		Rp 441.635.149	Rp 451.721.700	Rp 172.047.098	Rp 268.825.500		97%	98%	99%	90%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Rp 273.719.500	Rp 162.880.000	Rp 98.567.000	Rp 291.855.859		Rp 264.767.649	Rp 158.476.700	Rp 96.560.900	Rp 262.750.500		97%	97%	98%	90%		

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Operasional atau Lapangan																	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 12.500.000	Rp 13.530.000	Rp 3.056.000	Rp 6.100.000		Rp 11.917.500	Rp 13.515.000	Rp 2.966.198	Rp 6.075.000		95%	100%	97%	100%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp 168.700.300	Rp 284.690.000	Rp 72.520.000	-		Rp 164.950.000	Rp 279.730.000	Rp 72.520.000	-		98%	98%	100%	-		
2	Program Penanggulangan Bencana		Rp 3.203.046.330	Rp 28.212.517.682	Rp 28.659.634.120	Rp 11.602.972.023		Rp 2.991.667.547	Rp 15.483.951.150	Rp 16.560.616.858	Rp 11.494.540.763		93%	55%	58%	99%		
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 81.214.400	Rp 647.830.500	Rp 1.233.810.000	-		Rp 72.905.000	Rp 630.166.300	Rp 1.211.176.955	-		90%	97%	98%	-		
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		-	-	Rp 392.510.000	-		-	-	Rp 388.926.955	-		-	-	99%	-		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Rp 81.214.400	Rp 647.830.500	Rp 841.300.000	-		Rp 72.905.000	Rp 630.166.300	Rp 822.250.000	-		90%	97%	98%	-		
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Rp 2.424.903.170	Rp 27.123.420.392	Rp 14.418.199.120	Rp 7.537.104.745		Rp 2.273.756.047	Rp 14.456.943.350	Rp 8.379.903.479	Rp 7.458.031.690		94%	53%	58%	99%		
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		-	-	Rp 1.354.552.120	Rp 3.524.138.549		-	-	Rp 1.350.678.475	Rp 3.462.711.000		-	-	100%	98%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Rp 986.804.000	Rp 12.125.000	-	Rp 6.758.790		Rp 956.089.275	Rp 12.125.000	-	Rp 6.630.000		97%	100%	-	98%		
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Rp 60.879.900	Rp 78.043.500	Rp 19.722.000	Rp 24.722.246		Rp 53.907.900	Rp 70.072.500	Rp 17.432.000	Rp 23.470.000		89%	90%	88%	95%		
	Penyusunan Rencana Kontijensi		Rp 194.460.000	Rp 167.734.600	Rp 90.000.000	-		Rp 193.220.000	Rp 164.277.000	Rp 87.235.455	-		99%	98%	97%	-		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Rp 47.652.000	Rp 104.992.000	-	-		Rp 37.970.000	Rp 104.990.000	-	-		80%	100%	-	-		
	Sub Kegiatan Penguatan Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Rp 83.742.100	Rp 594.841.792	-	-		Rp 75.189.700	Rp 576.117.250	-	-		90%	97%	-	-		

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Sub Kegiatan penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		Rp 615.512.170	Rp 13.797.091.500	Rp 12.953.925.000	Rp 3.981.485.160		Rp 547.074.872	Rp 1.161.463.600	Rp 6.924.557.549	Rp 3.965.220.690		89%	8%	53%	100%		
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Rp 80.784.000	Rp 88.592.000	-	-		Rp 77.807.300	Rp 87.898.000	-	-		96%	99%	-	-		
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Rp 57.204.000	Rp 12.280.000.000	-	-		Rp 39.385.000	Rp 12.280.000.000	-	-		69%	100%	-	-		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 297.865.000	-	-	-		Rp 293.112.000	-	-	-		98%	-	-	-		
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Rp 661.528.760	Rp 403.506.790	Rp 53.700.000	Rp 84.382.118		Rp 611.649.500	Rp 360.851.500	Rp 44.978.875	Rp 71.288.383		92%	89%	84%	84%		
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Rp 107.771.000	Rp 120.033.540	Rp 13.560.000	Rp 15.060.000		Rp 106.370.000	Rp 119.040.000	Rp 13.560.000	Rp 11.685.000		99%	99%	100%	78%		
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rp 51.914.500	Rp 27.643.750	-	Rp 9.000.000		Rp 19.100.000	Rp 24.825.000	-	Rp 7.360.000		37%	90%	-	82%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		-	Rp 207.177.000	Rp 11.250.000	Rp 49.442.118		-	Rp 206.096.500	Rp 4.800.000	Rp 41.363.383		-	99%	43%	84%		
	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Rp 68.043.260	Rp 48.652.500	Rp 24.390.000	Rp 10.880.000		Rp 61.522.000	Rp 10.890.000	Rp 22.118.875	Rp 10.880.000		90%	22%	91%	100%		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rp 433.800.000	-	Rp 4.500.000	-		Rp 424.657.500	-	Rp 4.500.000	-		98%	-	100%	-		
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Rp 35.400.000	Rp 37.760.000	Rp 12.953.925.000	Rp 3.981.485.160		Rp 33.357.000	Rp 35.990.000	Rp 6.924.557.549	Rp 3.965.220.690		94%	95%	53%	100%		
	Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		-	-	Rp 12.953.925.000	Rp 3.981.485.160		-	-	Rp 6.924.557.549	Rp 3.965.220.690		-	-	53%	100%		
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 35.400.000	Rp 37.760.000	-	-		Rp 33.357.000	Rp 35.990.000	-	-		94%	95%	-	-		

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

Tabel diatas menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, yang terbagi dalam dua program utama:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini fokus pada aspek pendukung administratif dan operasional perangkat daerah, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pengadaan barang milik daerah.

- Anggaran cenderung fluktuatif, namun mengalami penurunan rata-rata 1,5% per tahun.
- Realisasi juga mengalami penurunan rata-rata 4,7% per tahun.
- Efisiensi (rasio realisasi) menurun dari 93,3% (2021) menjadi hanya 68,38% (2024).
- Kegiatan seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor menunjukkan konsistensi dan realisasi >95% karena jumlah ASN pada BPBD cenderung tetap.
- Sebaliknya, kegiatan seperti pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan gedung kantor menunjukkan penurunan signifikan dalam anggaran dan realisasi, terutama pada tahun 2024.

B. Program Penanggulangan Bencana

Program ini mencakup informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan rehabilitasi pascabencana.

- Anggaran mengalami lonjakan drastis pada 2022 dan 2023 dari Rp3,2 miliar (2021) menjadi Rp15,9 miliar (2022) dan Rp15,7 miliar (2023), dikarenakan terdapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Hibah.
- Namun realisasi sangat rendah di 2022 (20,17%), baru meningkat di 2023 (61,35%) karena terdapat kegiatan yang memerlukan perpanjangan dalam penyelesaiannya.
- Kegiatan seperti sosialisasi rawan bencana dan penguatan kapasitas kawasan menunjukkan pertumbuhan anggaran dan realisasi yang sangat signifikan.

Pada BPBD terdapat pendapatan yang meliputi penerimaan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BPBD

No	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Daerah	-	-	-	-	Rp. 134.888.450,00	-	-	-	-		-	-	-	Rp. 134.888.450,00	-	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	Rp. 134.888.450,00	-	-	-	-		-	-	-	Rp. 134.888.450,00	-	-
	Retribusi Sewa Tanah	-	-	-	-	Rp. 134.888.450,00	-	-	-	-		-	-	-	Rp. 134.888.450,00	-	-

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat berbagai tantangan dan peluang yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah.

➤ Tantangan :

1. Infrastruktur dan Sumber Daya yang terbatas

BPBD Kabupaten Blitar seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dari tahap pra, tanggap maupun pasca bencana seperti peralatan penanggulangan bencana, kendaraan operasional, sarana operasional, sumber daya manusia yang terlatih, maupun logistik dan bantuan bencana untuk menanggulangi bencana secara optimal.

2. Keterbatasan Akses dan Lokasi Geografis

Kabupaten Blitar memiliki topografi yang beragam, dengan beberapa daerah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis, seperti wilayah. Aksesibilitas yang terbatas ini memperburuk respons cepat dalam keadaan darurat, mempersulit distribusi bantuan, serta mempengaruhi efektivitas upaya mitigasi bencana.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Mitigasi Bencana

Meskipun BPBD Blitar telah berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana, masih ada bagian dari masyarakat yang kurang memahami langkah-langkah mitigasi dan tanggap darurat. Kurangnya pengetahuan ini bisa menyebabkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik dalam hal evakuasi maupun penerapan prosedur keselamatan yang benar.

4. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Kabupaten Blitar, seperti banyak wilayah lainnya, menghadapi dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem, seperti hujan deras, banjir, dan kekeringan yang tidak dapat diprediksi dengan akurat. Perubahan pola cuaca ini memperburuk perencanaan dan prediksi bencana, serta mengharuskan BPBD

untuk lebih responsif dalam menyusun strategi mitigasi yang dapat menghadapi berbagai kondisi yang tidak stabil.

5. Koordinasi Antar Lembaga dan Pemerintah

Penanggulangan bencana sering melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Salah satu tantangan yang dihadapi BPBD adalah koordinasi antar lembaga yang terkadang kurang optimal. Proses koordinasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menghambat pelaksanaan langkah-langkah darurat, distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana.

6. Pendanaan yang Tidak Menentu

Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana bersifat terbatas dan tidak dapat diprediksi, tergantung pada situasi dan prioritas pemerintah daerah. Ketergantungan pada dana hibah atau bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kelancaran penanganan bencana, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan pengeluaran cepat.

7. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan terkait penanggulangan bencana yang diterapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun provinsi dapat berubah dengan cepat. BPBD Kabupaten Blitar perlu menyesuaikan strategi dan tindakan mereka dengan kebijakan yang baru, yang kadang-kadang bisa datang tanpa pemberitahuan yang memadai.

Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, BPBD Kabupaten Blitar diharapkan dapat menyusun strategi yang lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi bencana serta meningkatkan kapasitas dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien.

➤ Peluang

1. Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi

Kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat maupun provinsi yang mendukung penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dapat menjadi peluang bagi BPBD Kabupaten Blitar. Dukungan kegiatan saat pra, tanggap maupun pasca bencana menjadi peluang yang sangat

dibutuhkan dalam memperkuat program penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar.

2. Kerja Sama dengan Dunia Usaha (CSR)

Banyak perusahaan di Kabupaten Blitar yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat dimanfaatkan oleh BPBD. Kerja sama dengan sektor swasta dapat membuka peluang pendanaan dan dukungan sumber daya untuk program-program penanggulangan bencana mulai pada saat pra, tanggap maupun pasca bencana.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana memberikan peluang bagi BPBD Kabupaten Blitar untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam upaya mitigasi. BPBD dapat mengembangkan program edukasi berbasis komunitas yang mengajarkan kesiapsiagaan bencana, seperti pelatihan evakuasi atau penyuluhan tentang langkah-langkah yang dapat diambil sebelum, saat, dan setelah bencana. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih besar, BPBD dapat mempercepat respon terhadap bencana dan mengurangi dampak bencana tersebut.

4. Kerja Sama dengan Lembaga Internasional dan NGO

BPBD Kabupaten Blitar dapat menjalin kemitraan dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Lembaga-lembaga seperti UNDP, IFRC, atau Oxfam seringkali menyediakan bantuan dana, pelatihan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPBD dalam menghadapi bencana. Melalui kerja sama ini, BPBD dapat memperkuat program mitigasi bencana, memperluas jaringan sumber daya, dan mendapatkan alat serta teknologi canggih untuk pemantauan bencana.

5. Perkembangan Teknologi dan Inovasi

Kemajuan dalam teknologi, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sistem informasi geospasial (SIG), dan aplikasi berbasis smartphone, menawarkan peluang besar bagi BPBD Kabupaten Blitar. Teknologi ini dapat digunakan untuk pemantauan dan pemetaan risiko bencana, memberikan peringatan dini, serta mempercepat koordinasi selama bencana. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi ini,

BPBD dapat meningkatkan kecepatan respons dan akurasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

6. Perubahan Iklim dan Pola Cuaca Ekstrem

Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, kekeringan, dan peningkatan frekuensi bencana alam, memberikan kesempatan bagi BPBD Kabupaten Blitar untuk memperbarui dan memperluas program mitigasi bencana berbasis iklim. Program adaptasi perubahan iklim yang didorong oleh pemerintah pusat dan berbagai organisasi internasional memberikan peluang bagi BPBD untuk mengakses dana dan teknologi yang lebih baik untuk memitigasi dampak bencana yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

7. Peran serta Akademisi dan Peneliti

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat membuka peluang bagi BPBD Kabupaten Blitar untuk mengembangkan solusi berbasis riset dalam menghadapi bencana. Dengan melibatkan akademisi dalam penelitian tentang bencana, BPBD dapat mendapatkan data dan analisis yang lebih mendalam tentang potensi risiko bencana, sehingga dapat merancang kebijakan mitigasi yang lebih tepat. Selain itu, penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi dari bencana dapat membantu BPBD dalam merencanakan langkah-langkah penanggulangan yang lebih efektif.

d. Kelompok Sasaran Penerima Layanan

Kelompok sasaran penerima layanan BPBD Kabupaten Blitar adalah pihak-pihak yang secara langsung memperoleh manfaat dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Kelompok ini terutama terdiri dari masyarakat yang terdampak maupun berpotensi terdampak bencana, serta kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi darurat. Dengan adanya layanan BPBD, diharapkan setiap lapisan masyarakat dapat terlindungi, memperoleh rasa aman, dan mampu meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi risiko bencana.

- 1) Masyarakat umum, seluruh warga Kabupaten Blitar, khususnya mereka yang tinggal di wilayah berisiko bencana, menjadi sasaran utama layanan. Layanan yang diberikan mencakup penyuluhan kebencanaan, informasi risiko, kegiatan pencegahan, serta upaya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

- 2) Masyarakat terdampak bencana, individu, keluarga, dan komunitas yang mengalami dampak bencana menerima layanan darurat seperti evakuasi, penyediaan kebutuhan dasar, perlindungan, serta dukungan awal pemulihan. Pelayanan diarahkan untuk memastikan keselamatan jiwa dan pemulihan kondisi sosial-ekonomi pascabencana.
- 3) Kelompok masyarakat rentan, kelompok seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam penanganan bencana. BPBD menyediakan layanan yang ramah, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan khusus mereka, termasuk proteksi dan akomodasi yang sesuai saat darurat.
- 4) Komunitas lokal, kelompok siaga bencana desa/kelurahan, karang taruna, serta tokoh masyarakat menjadi sasaran pembinaan dan penguatan kapasitas. Melalui pelatihan, simulasi, dan pemberdayaan, komunitas lokal diperkuat agar mampu menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan respons awal di wilayahnya.
- 5) Lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi menjadi sasaran layanan melalui program pendidikan kebencanaan, sosialisasi, serta latihan evakuasi. Hal ini penting untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini dan menyiapkan generasi muda agar lebih tanggap terhadap risiko bencana.
- 6) Instansi pemerintah, aparat pemerintah daerah, baik di tingkat OPD, kecamatan, maupun desa/kelurahan, menerima layanan berupa peningkatan kapasitas, koordinasi, serta fasilitasi teknis penanggulangan bencana. Dukungan ini memastikan pemerintah di semua tingkatan siap melaksanakan tugasnya dalam sistem penanggulangan bencana.
- 7) Perusahaan dan perkantoran swasta, dunia usaha, termasuk perkantoran swasta, menjadi sasaran layanan edukasi, pelatihan kesiapsiagaan, serta fasilitasi penyusunan rencana kontinjensi di lingkungan kerja. Hal ini penting karena aktivitas ekonomi dan tenaga kerja juga perlu terlindungi dari risiko bencana.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Blitar tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan, sinergi, dan kerja sama dari berbagai pihak. Mitra-mitra tersebut

berperan penting dalam memperkuat kapasitas, mempercepat respons, serta memperluas jangkauan layanan kebencanaan agar masyarakat terdampak dapat memperoleh manfaat secara optimal.

Adapun mitra BPBD Kabupaten Blitar dalam pemberian layanan meliputi:

- 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memberikan arahan kebijakan, dukungan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana, serta bantuan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 2) BPBD Provinsi Jawa Timur, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, serta koordinasi lintas daerah, sekaligus memberikan dukungan kegiatan, sarana dan prasarana, serta logistik dalam rangka memperkuat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- 3) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, meliputi dinas/instansi yang berperan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta perangkat daerah lainnya yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) TNI dan Polri, mendukung operasi tanggap darurat, evakuasi, penyelamatan, pengamanan, serta pemulihan kondisi pascabencana.
- 5) Instansi Vertikal/Non-Pemerintah, seperti BMKG, Basarnas, Perhutani, dan instansi lainnya yang memiliki fungsi teknis dalam mitigasi dan penanganan bencana.
- 6) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 7) Dunia Usaha, BUMN, dan BUMD – melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan bentuk dukungan lainnya, khususnya dalam bantuan logistik dan fasilitas pendukung.
- 8) Lembaga Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Relawan – yang secara langsung membantu dalam penyaluran bantuan, evakuasi, serta edukasi kebencanaan di masyarakat.
- 9) Satuan Pendidikan, dalam pendidikan kebencanaan bagi generasi muda.

Kerja sama dengan berbagai mitra tersebut merupakan kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.

f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Perumda Air Minum Tirta Penataran sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Blitar memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja BPBD, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Peran ini sangat penting terutama pada saat terjadi bencana, ketika akses masyarakat terhadap air bersih terganggu, sehingga keberadaan Perumda Tirta Penataran menjadi salah satu penopang utama dalam layanan darurat maupun pemulihan pascabencana.

g. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai upaya memperkuat kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Blitar menjalin berbagai bentuk kerja sama formal yang dituangkan melalui nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama. Kerja sama tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta pihak swasta. Beberapa kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kerja Sama Antar Daerah, penandatanganan MoU dengan BPBD Kabupaten Kediri dalam rangka penguatan koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana lintas wilayah, mengingat Kabupaten Blitar berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri.
- 2) Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan, MoU dengan beberapa sekolah di Kabupaten Blitar dalam rangka penguatan pendidikan kebencanaan, simulasi kesiapsiagaan, serta pembentukan sekolah tangguh bencana.
- 3) Kerja Sama dengan Pihak Swasta, kesepakatan kerja sama dengan beberapa perusahaan dan dunia usaha di Kabupaten Blitar, terutama dalam penyediaan sarana prasarana, dukungan logistik darurat, dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan untuk mendukung penanggulangan bencana.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

- Analisis Permasalahan pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, terdapat sejumlah isu yang memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsi BPBD. Salah satu permasalahan adalah belum optimalnya mitigasi bencana, di mana upaya pengurangan risiko belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah rawan bencana. Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelembagaan tangguh bencana, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya peran kelembagaan dan forum pengurangan risiko bencana dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat. Situasi tersebut menyebabkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, maupun erupsi Gunung Kelud, masih relatif tinggi. Selain itu, terdapat pula permasalahan krisis air bersih di beberapa wilayah akibat kekeringan, terutama pada musim kemarau panjang yang semakin diperburuk oleh dampak perubahan iklim. Keterbatasan sarana dan prasarana penyediaan air bersih, distribusi yang belum merata, serta keterbatasan kapasitas anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan penanganan kekeringan belum dapat dilaksanakan secara komprehensif. Kondisi ini berdampak pada kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menimbulkan risiko kesehatan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat terdampak.

- Analisis Permasalahan pada KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045, terdapat sejumlah isu yang erat kaitannya dengan peningkatan risiko bencana. Penurunan kualitas lingkungan hidup, maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, serta menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air telah menimbulkan ancaman terhadap daya dukung lingkungan dan memperbesar potensi terjadinya bencana banjir, longsor, maupun kekeringan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga, yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Selain itu, perubahan

iklim semakin meningkatkan intensitas serta cakupan risiko bencana, sehingga menuntut kapasitas adaptasi dan ketangguhan daerah yang lebih kuat. Permasalahan-permasalahan tersebut relevan untuk menjadi fokus BPBD Kabupaten Blitar dalam merumuskan arah kebijakan penanggulangan bencana yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan pada periode Renstra 2025–2029.

➤ Analisis Permasalahan pada RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

Berdasarkan RTRW Kabupaten Blitar (Perda No. 5 Tahun 2013), terdapat sejumlah permasalahan tata ruang yang berimplikasi langsung pada penanggulangan bencana. Kabupaten Blitar memiliki kawasan rawan bencana, antara lain lereng Gunung Kelud yang berpotensi erupsi dan lahar hujan, kawasan perbukitan di wilayah selatan yang rawan longsor, serta daerah sempadan sungai besar yang kerap dilanda banjir. Namun demikian, masih terdapat permukiman dan aktivitas masyarakat di kawasan rawan tersebut, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, alih fungsi lahan dari kawasan pertanian dan lindung menjadi permukiman maupun industri telah memperbesar risiko banjir, longsor, dan degradasi lingkungan. Permasalahan lain adalah belum optimalnya perlindungan kawasan lindung, sempadan sungai, dan daerah resapan air yang seharusnya berfungsi menjaga keseimbangan ekologis. Di sisi lain, integrasi aspek mitigasi bencana dalam rencana tata ruang belum sepenuhnya terwujud, misalnya dalam penetapan jalur evakuasi, zona aman, dan penyediaan infrastruktur kebencanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu tata ruang sangat erat kaitannya dengan peningkatan risiko bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari BPBD Kabupaten Blitar dalam rangka perumusan strategi penanggulangan bencana yang terarah dan berkelanjutan.

Merujuk pada analisis permasalahan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar diatas, dapat diidentifikasi tiga permasalahan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Blitar, yaitu:

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas kelembagaan tangguh bencana, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dalam penguatan kelembagaan, yang berdampak pada

rendahnya efektivitas pembentukan dan pengelolaan lembaga-lembaga penanggulangan bencana. Beberapa akar permasalahan yang mendasari kondisi tersebut antara lain: jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang terbentuk baru mencapai 41 desa dari total 248 desa/kelurahan; terbatasnya jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yang baru mencakup 16 sekolah dari total 2.019 sekolah; belum optimalnya kinerja Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB); belum maksimalnya fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana; serta kapasitas sumber daya manusia kelembagaan tangguh bencana yang masih perlu ditingkatkan.

- 2) Belum optimalnya respon cepat penanganan bencana, Permasalahan ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang komprehensif untuk mendukung penguatan sarana, prasarana, logistik, serta kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan respon cepat. Beberapa akar permasalahan yang mendasari kondisi ini antara lain: belum optimalnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dan peralatan kebencanaan; pemeliharaan kendaraan dan peralatan kebencanaan yang belum maksimal; ketersediaan logistik kebencanaan yang belum mencukupi kebutuhan penanganan darurat; keterbatasan kendaraan dan alat kebencanaan yang belum sebanding dengan cakupan wilayah serta potensi risiko bencana; keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pada Unit Reaksi Cepat (URC) dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops); serta masih terbatasnya akses dan kecepatan informasi dari lokasi bencana.
- 3) Penanganan bencana kekeringan air bersih secara komprehensif belum optimal, terutama karena ketidaksesuaian antara kapasitas dan kesiapan sarana-prasarana dengan kebutuhan penanggulangan bencana kekeringan air bersih. Beberapa akar permasalahan yang mendasari hal ini antara lain: distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan yang belum merata dan cepat; keterbatasan sarana penyediaan air bersih, seperti tandon, mobil tangki, dan sumber mata air bersih; serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dialokasikan untuk operasional dan mobilisasi air bersih.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya, maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, ketiga permasalahan pokok ini menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program BPBD Kabupaten Blitar.

Tabel 2. 7 Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas kelembagaan tangguh bencana	Keterbatasan sumber daya dalam penguatan kelembagaan tangguh bencana menyebabkan belum optimalnya pembentukan dan pengelolaan kelembagaan	1	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang terbentuk baru mencapai 46 desa dari total 248 desa/kelurahan yang ada.
			2	Terbatasnya jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yaitu baru 16 sekolah dari seluruh sekolah di kabupaten blitar sejumlah 2.019 sekolah
			3	Belum optimalnya kinerja Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Blitar.
			4	Belum optimalnya fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana.
			5	Kapasitas SDM kelembagaan tangguh bencana belum optimal.
2	Belum optimalnya respon cepat penanganan bencana	Terbatasnya sumber daya yang komprehensif untuk penguatan sarana, prasarana, logistik, dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung respon cepat penanganan bencana.	1	Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dan peralatan kebencanaan belum optimal.
			2	Pemeliharaan kendaraan dan peralatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kebencanaan belum maksimal.
			3 Ketersediaan logistik kebencanaan belum mencukupi kebutuhan penanganan darurat.
			4 Ketersediaan kendaraan dan alat kebencanaan belum sebanding dengan cakupan wilayah dan potensi risiko bencana.
			5 Keterbatasan Jumlah dan kapasitas SDM Unit Reaksi Cepat (URC) dan Pusdalops belum optimal.
			6 Keterbatasan informasi dari lokasi bencana
3	Penanganan bencana kekeringan air bersih secara komprehensif belum optimal	Ketidaksesuaian antara kapasitas dan kesiapan sarana-prasarana dengan kebutuhan penanggulangan bencana kekeringan air bersih.	1 Distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan belum merata dan cepat.
			2 Keterbatasan sarana penyediaan air bersih (seperti tandon, dan mobil tangki, sumber mata air bersih)
			3 Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang dialokasikan untuk operasional dan mobilisasi air bersih.

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar, baik terkait kelembagaan, respon cepat, maupun penanganan kekeringan, menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi yang lebih baik. Penguatan sarana, prasarana, serta sumber daya

manusia yang kompeten menjadi hal yang sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah penanganan bencana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan strategi yang terintegrasi, serta kerjasama antara berbagai pihak, guna menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Langkah-langkah perbaikan yang telah diidentifikasi harus segera diimplementasikan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.

b. Isu Strategis

1) Analisis Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

Isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2024–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Salah satu isu strategis dalam RPJMD yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BPBD adalah “Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketangguhan bencana, dan adaptasi perubahan iklim.” Isu strategis tersebut menjadi landasan penting bagi BPBD dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi, komprehensif, dan berbasis pada ketangguhan masyarakat. Selanjutnya, Renstra BPBD Kabupaten Blitar mengacu pada Visi Kabupaten Blitar “Kabupaten Blitar Bedaya dan Berjaya”, selaras dengan Catur Dharma ke-4 yaitu “Jaminan Ketentraman Umum”, serta mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD, yakni “Menjamin ketentraman, ketertiban, ketangguhan bencana, serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, dan berbudi pekerti yang luhur.” Dengan demikian, isu strategis yang diemban BPBD tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat peran BPBD sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Blitar terhadap berbagai potensi bencana.

2) Analisis Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis

❖ Isu Strategis Nasional

Visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan misi Presiden yang terformulasikan

dalam Delapan Asta Cita. Implementasi dari Asta Cita dijabarkan lebih lanjut ke dalam delapan prioritas nasional yang menjadi langkah strategis pembangunan, salah satunya yang memiliki relevansi erat dengan tugas dan fungsi BPBD adalah Prioritas Nasional 8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada sasaran kedua dari prioritas tersebut, yakni terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, terdapat isu strategis yang secara langsung berkaitan dengan kondisi daerah, antara lain: meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi, masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana, keterbatasan kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana, belum terintegrasinya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan, serta rendahnya cakupan sistem peringatan dini. Selain itu, perubahan iklim semakin memperbesar potensi risiko bencana, khususnya pada 53.000 desa yang berada di kawasan rawan bencana di Indonesia. Berangkat dari isu-isu strategis nasional tersebut, arah kebijakan diarahkan pada pembangunan yang berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien, tepat guna, dan terintegrasi. Bagi BPBD Kabupaten Blitar, relevansi isu strategis nasional ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini dan respons bencana, sehingga selaras dengan agenda nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal.

❖ Isu Strategis Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Isu strategis BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 selaras dengan arah kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan BPBD Provinsi Jawa Timur. Isu strategis tersebut mencakup peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang dipicu oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan; penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana yang cepat, efektif, dan efisien; serta pemulihan dan rehabilitasi pascabencana yang lebih baik, lebih

aman, dan berkelanjutan atau build back better, safer, and sustainable. Seluruh isu strategis tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan “Menurunnya Risiko Bencana di Jawa Timur” dengan sasaran meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana. Sejalan dengan itu, isu strategis BPBD Kabupaten Blitar difokuskan pada “Peningkatan kualitas dan kuantitas penanggulangan bencana” melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, peningkatan efektivitas sistem tanggap darurat, serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

❖ Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan RTRW

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, terdapat sejumlah isu strategis pembangunan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan urusan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Blitar. Isu strategis tersebut antara lain alih fungsi lahan yang berpotensi menurunkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan risiko bencana, pengelolaan sampah dan keterbatasan infrastruktur persampahan yang memicu potensi banjir dan pencemaran lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan khususnya ketersediaan sumber daya air yang berdampak pada kekeringan dan krisis air bersih, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang berimplikasi pada meningkatnya kerentanan longsor dan banjir bandang. Seluruh isu tersebut menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah membawa konsekuensi terhadap meningkatnya ancaman bencana. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Blitar perlu merumuskan strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas penanggulangan bencana, melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga isu lingkungan dalam KLHS dapat dikelola secara adaptif dan mendukung terwujudnya ketangguhan bencana di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031, terdapat sejumlah isu tata ruang yang memiliki relevansi langsung dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Isu tersebut antara lain penetapan kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya di lereng Gunung Kelud yang berpotensi erupsi dan lahar hujan, kawasan perbukitan selatan yang rawan longsor, serta sempadan sungai yang berisiko banjir. Selain itu, adanya alih fungsi lahan dari kawasan pertanian ke permukiman maupun industri meningkatkan kerentanan lingkungan dan risiko bencana. RTRW juga menekankan pentingnya perlindungan kawasan lindung, sempadan sungai, serta daerah resapan air yang berfungsi sebagai penyangga ekologis wilayah. Dengan demikian, pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan strategis lingkungan hidup menjadi isu penting yang harus diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan bencana. Bagi BPBD Kabupaten Blitar, isu-isu tersebut menjadi dasar dalam memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta pengelolaan risiko bencana yang terarah dan berkelanjutan.

Merujuk pada isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031, dan dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka isu strategis yang dirumuskan bagi BPBD Kabupaten Blitar adalah “Peningkatan kualitas dan kuantitas penanggulangan bencana.”

Tabel 2. 8 Perumusan Isu Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Peningkatan Kesiapsiagaan bencana (meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi, pelatihan dan penyediaan informasi yang relevan)	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas kelembagaan tangguh bencana	alih fungsi lahan meningkatkan risiko bencana, pengelolaan sampah dan keterbatasan infrastruktur persampahan yang memicu potensi banjir dan, penurunan daya dukung lingkungan khususnya ketersediaan sumber daya air yang berdampak pada kekeringan dan krisis	perubahan iklim (perubahan pola hujan yang dapat meningkatkan risiko banjir dan kekeringan)	meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi, masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana, keterbatasan kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana, belum terintegrasinya	peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang dipicu oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan; penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengerahan sumber daya	Peningkatan kualitas dan kuantitas penanggulangan bencana

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
2	Pengkoordinasian kebencanaan (mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, perangkat daerah lainnya dan masyarakat)	Belum optimalnya respon cepat penanganan bencana	air bersih, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang berimplikasi pada meningkatnya kerentanan longsor dan banjir bandang. Daya dukung dan daya tampung air bersih di beberapa wilayah Kabupaten Blitar masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya penyaluran air bersih yang lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan di daerah-daerah tersebut.		aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan, serta rendahnya cakupan sistem peringatan dini serta perubahan iklim	untuk respon tanggap darurat bencana yang cepat, efektif, dan efisien; serta pemulihan dan rehabilitasi pascabencana yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan atau build back better, safer, and sustainable	
3	Pengendalian risiko (berperan dalam mengendalikan risiko kekeringan dengan menyediakan air bersih yang layak konsumsi di wilayah terdampak)	Penanganan bencana kekeringan air bersih secara komprehensif belum optimal					

Sumber: *BPBD Kab.Blitar, 2025*

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi kepala daerah, sedangkan sasaran merupakan rumusan yang spesifik dan terukur dari suatu tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah tersebut. Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar secara teknokratik ditetapkan dengan menelaah strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2024-2029. Mengacu pada Visi Kabupaten Blitar, yaitu "**Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya**", Catur Dharma 4: Jaminan Ketentraman, Misi ke 4 (empat) yaitu "Menjamin Ketentraman, Ketertiban, *Ketangguhan Bencana* serta kebebasan Beragama dalam Kehidupan bermasyarakat, berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur", dengan mendukung Tujuan "Terciptanya suasana kehidupan yang aman dan kondusif," dan Sasaran "Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah" melalui indikator Indeks Risiko Bencana.

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Untuk menjawab permasalahan dan isu dalam penanggulangan bencana serta memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka Tujuan jangka menengah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah "**Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**".

Tujuan ini untuk memastikan bahwa setiap aspek kebijakan dan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dapat memberikan dampak langsung terhadap pengurangan risiko bencana, baik melalui pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan pasca bencana. Penguatan kapasitas mitigasi bencana akan meningkatkan sistem peringatan dini, serta pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program mitigasi, diharapkan terbentuklah komunitas yang lebih siap dan responsif dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mempercepat pemulihan pasca bencana dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Melalui strategi ini, diharapkan Kabupaten Blitar tidak hanya lebih siap

menghadapi bencana, tetapi juga mampu mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih tangguh.

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai tujuan "Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana", Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menetapkan rumusan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

b. Meningkatkan Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan mutu layanan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan (pra bencana), respons cepat dan tepat saat terjadi bencana (tanggap darurat), hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi (pasca bencana). Penanggulangan bencana yang terintegrasi mengedepankan sinergi antar perangkat daerah, lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun ketangguhan wilayah terhadap berbagai potensi ancaman bencana. Dengan tercapainya sasaran ini, diharapkan risiko dampak bencana dapat diminimalkan, kualitas hidup masyarakat tetap terjaga, serta pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Tujuan, sasaran, serta indikator sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja secara terarah dan berkesinambungan. Rincian tujuan, sasaran, dan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Skor	Definisi Operasional : Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut tetap, Sumber Data: BPBD	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,78	0,78	
			1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	Definisi Operasional : Ukuran kinerja yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di setiap perangkat daerah Sumber Data: Inspektorat	69,35	71	73	75	78	80	82	82	
			2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	1	Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	Definisi Operasional: Mengukur kegiatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada kawasan rawan bencana Sumber Data : BPBD	-	100	100	100	100	100	100

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				2	Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat	Persentase	<p>Definisi Operasional : Mengukur penyelesaian penanganan darurat bencana melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan maupun pemberian bantuan logistik kebencanaan.</p> <p>Sumber Data: BPBD</p>	-	100	100	100	100	100	100	100
				3	Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia	Persentase	<p>Definisi Operasional: Mengukur penyelesaian kegiatan tata kelola sistem penanggulangan bencana</p> <p>Sumber Data: BPBD</p>	-	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai Tujuan “Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana” serta Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan ”Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana”, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana.
- 2) Optimalisasi sistem dan sarana pendukung untuk respon cepat terhadap bencana.
- 3) Penguatan sistem penanggulangan kekeringan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan kapasitas distribusi air secara tepat dan merata
- 4) Pengembangan kolaborasi multipihak dalam pengurangan risiko bencana secara partisipatif.

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan, diperlukan arah kebijakan yang terfokus, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar. Arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan, serta acuan dalam pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan kapasitas daerah. Berikut merupakan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

- 1) Meningkatkan jumlah dan kualitas kelembagaan tangguh bencana seperti Destana, SPAB, TRC serta FPRB.
- 2) Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan logistik untuk mendukung respon cepat bencana.
- 3) Mendorong kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah dalam peningkatan ketangguhan bencana.
- 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

a. Pentahapan Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2029

Dalam rangka menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan kebencanaan, diperlukan pentahapan yang dituangkan

dalam prioritas tahunan. Pentahapan ini merupakan strategi untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran jangka menengah ke dalam target-target tahunan yang realistis dan terukur. Adapun pentahapan Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap I (2027)	Tahap I (2028)	Tahap I (2029)	Tahap I (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pembentukan dan penguatan kelembagaan tangguh bencana (Destana, SPAB, FPRB). 2. Penyusunan peta kebutuhan sarana, prasarana, dan logistik serta pengadaan awal sesuai kapasitas dan distribusi kelembagaan yang telah terbentuk.	1. Penguatan kelembagaan tangguh bencana melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan operasional. 2. Pengadaan tambahan sarana, prasarana, dan logistik untuk meningkatkan kapasitas respon cepat bencana.	1. Penguatan kelembagaan tangguh bencana melalui evaluasi, simulasi, dan koordinasi lintas Destana/SPAB/FPRB. 2. Pengembangan sistem distribusi logistik strategis di wilayah rawan bencana.	1. Penguatan kelembagaan tangguh bencana melalui inovasi metode latihan, peningkatan keterampilan TRC, dan kolaborasi masyarakat. 2. Implementasi sistem digital untuk peringatan dini, komunikasi darurat, dan pemantauan risiko bencana	1. Pemantapan dan konsolidasi kelembagaan tangguh bencana di seluruh kecamatan dan desa. 2. Konsolidasi kerja sama pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sumber: BPBD Kab. Blitar, 2025

b. Penyajian Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel berikut menyajikan hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya				
MISI (RPJMD)	:	Misi 4: Menjamin Ketentraman, Ketertiban dan ketangguhan bencana Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan				
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana.	1	Meningkatkan jumlah dan kualitas kelembagaan tangguh bencana seperti Destana, SPAB, TRC serta FPRB.
	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	2	Optimalisasi sistem dan sarana pendukung untuk respon cepat terhadap bencana.	2	Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan logistik untuk mendukung respon cepat bencana

VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya			
MISI (RPJMD)	:	Misi 4: Menjamin Ketentraman, Ketertiban dan ketangguhan bencana Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan			
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
			3	Penguatan sistem penanggulangan kekeringan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan kapasitas distribusi air secara tepat dan merata	3 Mendorong kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah dalam peningkatan ketangguhan bencana.
			4	Pengembangan kolaborasi multipihak dalam pengurangan risiko bencana secara partisipatif.	4 Meningkatkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sumber: BPBD Kab Blitar, 2025

c. Lokus Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lokus Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Blitar, yang terdiri dari 22 kecamatan, 28 kelurahan, dan 220 desa. Penetapan lokus ini didasarkan pada potensi risiko bencana, kerentanan masyarakat, serta kapasitas perangkat daerah dalam menghadapi bencana, sebagaimana teridentifikasi dalam Dokumen Kawasan Rawan Bencana (KRB) Kabupaten Blitar 2024–2029.

Fokus perhatian dalam Renstra ini terutama diberikan pada wilayah yang tergolong ancaman tinggi menurut KRB, termasuk area rawan banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan risiko bencana lainnya yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu, lokus juga menitikberatkan pada desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi, sarana dan prasarana kritis, serta titik strategis pelayanan publik yang memerlukan penanganan cepat dan tepat saat terjadi bencana.

Dengan mengacu pada dokumen KRB 2024–2029, penyelenggaraan program dan kegiatan BPBD dapat lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran, sehingga upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat dapat terlaksana secara optimal di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

d. Arah Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, BPBD Kabupaten Blitar menyusun arah kebijakan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sub-urusan bencana daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana memperoleh pelayanan dasar yang cepat, tepat, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Arah kebijakan pencapaian SPM BPBD Kabupaten Blitar meliputi:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Penyusunan kajian risiko bencana (KRB) secara berkala.
 - Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kepada masyarakat.
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB).
 - Penyusunan rencana kontinjensi (Renkon).
 - Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
 - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.
 - Respon cepat darurat bencana.
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
 - Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
 - Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, BPBD Kabupaten Blitar akan memastikan bahwa setiap jenis pelayanan dasar pada sub-urusan bencana daerah dapat dipenuhi sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tindak lanjut dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis guna mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana. Penyusunan ini mengacu pada kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, memperhatikan standar pelayanan minimal, prioritas pembangunan daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memperkuat kapasitas mitigasi bencana secara menyeluruh, yang terintegrasi dalam tiga fase penanggulangan bencana: pra, tanggap, dan pasca bencana, guna mewujudkan masyarakat yang tangguh dan daerah yang berketahanan terhadap bencana.

4.1 URAIAN PROGRAM

Program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar merupakan penjabaran langsung dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Program disusun berdasarkan kebutuhan urusan penanggulangan bencana yang mencakup aspek mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Uraian program ini mencerminkan integrasi antar fase penanggulangan bencana dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Adapun program utama yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Penanggulangan Bencana. Kedua program ini sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar. Setiap program

disusun secara strategis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan daerah untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, serta mendukung terwujudnya masyarakat tangguh dan sistem penanggulangan bencana yang responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah

Program Penunjang Urusan Pemerintah bertujuan untuk menyediakan dukungan administratif yang vital bagi kelancaran operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. Program ini mendukung kegiatan kesekretariatan dan pengelolaan internal BPBD, dengan fokus pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan barang milik daerah yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Program ini juga mencakup kegiatan yang memfasilitasi koordinasi antar lembaga, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pemeliharaan fasilitas yang mendukung operasional BPBD secara efektif dan efisien.

2) Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana merupakan program inti yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dalam upaya membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Program ini dirancang untuk mengatasi segala aspek terkait penanggulangan bencana yang meliputi tiga fase utama, yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Setiap fase memiliki tujuan dan kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari upaya pengurangan risiko bencana hingga pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana.

Pada fase pra bencana, program ini berfokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat serta infrastruktur penanggulangan bencana. Melalui upaya mitigasi, BPBD berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko bencana di wilayah Kabupaten Blitar dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampaknya. Kesiapsiagaan masyarakat juga sangat penting, agar warga dapat merespons bencana secara efektif dengan meminimalisir korban dan kerusakan yang terjadi.

Pada fase tanggap darurat, BPBD Kabupaten Blitar bertugas untuk memberikan respons cepat terhadap kejadian bencana yang terjadi. Ini mencakup koordinasi antar instansi terkait, pengelolaan logistik, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada fase ini, penting

untuk memastikan seluruh sistem penanggulangan bencana bekerja dengan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran guna meminimalkan dampak bencana yang terjadi.

Sementara itu, pada fase pasca bencana, program penanggulangan bencana berfokus pada pemulihan dan rekonstruksi daerah yang terdampak. Kegiatan rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah yang rusak. Selain itu, rekonstruksi juga meliputi perbaikan sistem penanggulangan bencana yang ada untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Fase pasca bencana juga merupakan waktu yang penting untuk menilai dampak jangka panjang dan merencanakan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Pada subbab ini, dijelaskan secara lebih rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang berfokus pada peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan ketangguhan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek yang melibatkan perencanaan, pengelolaan sumber daya, hingga koordinasi antara berbagai pihak. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa BPBD Kabupaten Blitar dapat memberikan layanan yang optimal dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Uraian berikut akan menjelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Penanggulangan Bencana.

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah

Program Penunjang Urusan Pemerintah bertujuan untuk memperkuat fungsi internal BPBD Kabupaten Blitar melalui berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran operasional dan administratif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan BPBD, serta untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah agar dapat memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan penganggaran yang tepat akan

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini mengelola administrasi keuangan yang mencakup pengelolaan dana, pencatatan transaksi keuangan, serta pelaporan yang akurat dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan optimal.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. bertujuan untuk mengelola aset dan sarana prasarana yang dimiliki BPBD secara tertib, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pencatatan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, serta pelaporan aset daerah agar seluruh barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan administrasi kepegawaian bertujuan untuk mengelola data pegawai BPBD, manajemen absensi, gaji, mutasi maupun pengembangan kompetensi SDM bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk dukungan administratif yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. mencakup berbagai aspek penunjang yang diperlukan dalam tata kelola perkantoran, baik dari sisi sarana, prasarana, hingga koordinasi internal dan eksternal. Dukungan administratif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, efisien, dan produktif, serta memastikan seluruh proses kerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengelolaan kebutuhan administrasi dan fasilitas kerja secara menyeluruh.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Melalui kegiatan ini, dilakukan pengadaan berbagai aset yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memperkuat

kapasitas kelembagaan dalam menjalankan urusan pemerintahan, khususnya yang bersifat penunjang. Pengadaan dilakukan secara terencana dan sesuai dengan prinsip tata kelola barang milik daerah yang baik, efektif, dan akuntabel.

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan tersedianya berbagai layanan penunjang yang mendukung kelancaran operasional dan administratif di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. Penyediaan jasa ini mencakup kebutuhan dasar perkantoran yang diperlukan untuk menunjang efektivitas kerja sehari-hari, termasuk pemenuhan kebutuhan layanan teknis, fasilitas kerja, serta pelayanan umum. Dengan adanya kegiatan ini, lingkungan kerja yang kondusif dan fungsional dapat terwujud secara berkelanjutan.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga keberlangsungan fungsi dan kondisi aset milik daerah yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Melalui kegiatan ini, dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap berbagai fasilitas, sarana prasarana, dan perlengkapan operasional agar tetap berada dalam kondisi layak pakai dan siap mendukung kegiatan pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pemenuhan aspek legalitas dan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan aset.

2) Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana merupakan program utama yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPBD Kabupaten Blitar melaksanakan beberapa kegiatan penting yang mencakup seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Berikut adalah uraian subkegiatan dalam Program Penanggulangan Bencana:

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyebarkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai potensi kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Blitar. Informasi yang disampaikan mencakup aspek risiko, karakteristik wilayah rawan

bencana, serta pemahaman terhadap ancaman yang dihadapi masyarakat. Melalui kegiatan ini, BPBD berupaya meningkatkan kesadaran publik dan membangun pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mitigasi bencana sejak dini. Penyampaian informasi dilakukan secara sistematis, terencana, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan, baik melalui tatap muka maupun media sosial.

- b. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana melalui upaya pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan. Fokus kegiatan mencakup penguatan sistem dan sumber daya, baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur, hingga pengembangan kapasitas masyarakat dan aparatur. Kegiatan ini juga mendorong terbangunnya koordinasi yang efektif dan responsif dalam menghadapi situasi darurat serta meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola risiko secara berkelanjutan.
- c. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.** Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin kesiapsiagaan dan efektivitas pelaksanaan operasi tanggap darurat dalam menghadapi kejadian bencana. Fokusnya adalah pada penyelenggaraan layanan penyelamatan dan evakuasi yang terkoordinasi, cepat, dan tepat, guna melindungi masyarakat terdampak dan mengurangi risiko lanjutan. Kegiatan ini juga memperkuat sistem pelaksanaan darurat yang andal dan responsif.
- d. **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka kelembagaan, regulasi, serta sistem pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, BPBD membangun fondasi sistemik yang mencakup tata kelola, koordinasi antar pihak, pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, serta penguatan mekanisme kerja pasca bencana. Dengan penataan sistem yang adaptif dan terintegrasi, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika risiko yang berkembang.

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Subkegiatan merupakan bentuk operasional dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, setiap subkegiatan dirancang untuk menjawab kebutuhan teknis dan administratif secara lebih spesifik serta terukur.

Uraian subkegiatan pada bagian ini mencakup penjelasan mengenai keluaran (output) atau kinerja yang ingin dicapai, indikator sebagai alat ukur keberhasilan, target capaian tahunan, serta pagu indikatif anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Penyusunan subkegiatan ini diselaraskan dengan kerangka kerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut adalah uraian mengenai subkegiatan, indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap subkegiatan tersebut.

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah/Skor Sakip	Meningkatnya pemenuhan program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang telah dikerjakan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
											Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
											Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
											Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
											Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
											Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
											Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
											Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Penyusunan Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
								Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
											Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
											Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
								Tercukupinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
											Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Tercukupinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
											Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
											Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
											Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
											Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
											Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
								Tercukupinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
											Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
											Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
											Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
								Tercukupinya sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
											Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
											Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
											Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
											Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
											Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
											Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
											Tersedianya Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
											Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
											Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
								Tercukupinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
											Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
											Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
											Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
											Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
											Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
											Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
											Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
											Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
											Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana	Terlaksananya layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													selama 1 (satu) tahun
											Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
								Terlaksananya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota
											Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
											Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
											Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
											Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
											Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
											Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penanganan darurat bencana untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.			Terlaksananya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
											Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
											Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
											Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis
											Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
											Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu
											Terlaksananya Pengarahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia	Meningkatnya ketersediaan dan efektivitas tata kelola sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan			Terlaksananya layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terselesaikan	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
											Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
											Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia
											Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
											Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
											Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasikemas yarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal
											Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana
											Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
											Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Skor	Definisi Operasional : Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut tetap. Formulasi Perhitungan: menggunakan Tools IKD 71 indikator yang terbagi dalam 7 prioritas Sumber Data: BPBD	0,65	0,67	5.202.660.433,00	0,69	5.525.726.489,87	0,71	5.588.370.077,17	0,73	5.751.981.690,01	0,75	5.816.581.256,34	0,78	5.882.189.210,82	0,78	28.564.848.724,21		
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	Definisi Operasional : Gambaran umum persepsi dan penilaian pegawai internal terhadap kualitas layanan administrasi yang mencakup ketepatan, kenyamanan, kejelasan prosedur, dan hasil layanan, berdasarkan prinsip penyusunan survei menurut Permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Sumber Data: Sukma E-Jatim BPBD	n/a	80	4.061.297.399,96	81	4.556.410.370	82	4.601.974.473,66	83	4.647.994.218,40	84	4.694.474.160,58	85	4.741.418.902,19	85	23.242.272.124,79		Kabupaten Blitar
		01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang telah dikerjakan	Persentase	Definisi Operasional : penyelesaian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja pada perangkat daerah Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen yang diselesaikan -----X 100 jumlah dokumen yang ditargetkan Sumber Data: BPBD	100	100	0,00	100	0.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	225.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
	Dokumen	01 2 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Definisi Operasional : dokumen yang berisi rencana dan strategi yang disusun oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang ditentukan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	2	5	0,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	18	25.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)			Targ et	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : proses penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dilakukan melalui koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan rencana kegiatan dan anggaran yang disusun sesuai dengan prioritas dan target pembangunan daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	5	25.000.0 00,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : proses penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dilakukan setelah adanya perubahan atau penyesuaian terhadap kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	5	25.000.0 00,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : proses penyusunan dan koordinasi dokumen yang menjabarkan kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : proses penyesuaian dokumen DPA-SKPD yang telah disusun sebelumnya, yang dilakukan karena adanya perubahan dalam anggaran, kebijakan, atau prioritas program dan kegiatan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Definisi Operasional : proses penyusunan laporan yang menggambarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah) selama periode tertentu. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	4	5.000.0 00,00	4	5.000.0 00,00	4	5.000.0 00,00	4	5.000.0 00,00	4	5.000.0 00,00	20	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Definisi Operasional : proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan, serta menilai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	10	10	0,00	10	5.000.0 00,00	10	5.000.0 00,00	10	5.000.0 00,00	10	5.000.0 00,00	10	5.000.0 00,00	25	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

		01 2 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	<p>Definisi Operasional :</p> <p>1. Walidata Pendukung adalah Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah</p> <p>2. Walidata pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar data yang dilakukan disabed kepada walidata tingkat Daerah.</p> <p>3. Walidata pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: Merekapitulasi data pada masing-masing bidang (Produsen Data) dalam perangkat daerah</p> <p>4. Walidata pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa jumlah hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang (Produsen Data) untuk selanjutnya disampaikan kepada walidata tingkat daerah</p> <p>5. Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan: cukup jelas</p> <p>Sumber Data: BPBD</p>	-	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
--	--	--------------	--	---	---------	--	---	---	------	---	--------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	--------------	------	------------------

		01 2 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	Definisi Operasional : 1. Definisi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD. 2. Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah . 3. Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD. 4. Jenis Data SSD mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang di antaranya juga memuat Data Registrasi Sosial Ekonomi. 5. Tata cara pengumpulan dan pembaharuan data dilakukan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dari masing-masing walidata dengan berkoordinasi bersama Pembina Data. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	0	0,00	4	20.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
--	--	--------------	--	---	------	---	---	---	------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------	---	-------------------	------	------------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	Definisi Operasional : 1. Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun untuk memberikan acuan atas pelaksanaan substansi/tematik tertentu berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu. 2. Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD antara lain: a. Rencana Induk b. Rencana Umum c. Rencana Aksi d. Dokumen perencanaan serupa lainnya 2. Apabila Dokumen dimaksud dalam satu Bidang Urusan, menjadi bahan masukan terhadap penyusunan Renstra PD dan Renja PD. 3. Apabila Dokumen dimaksud bersifat lintas Bidang Urusan, menjadi bahan masukan terhadap penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPd. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	10	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	Definisi Operasional : kecukupan administrasi keuangan yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku, dan mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Formulasi Perhitungan: jumlah administrasi keuangan yang tercukupi ----- X 100 jumlah administrasi keuangan yang dibutuhkan Sumber Data: BPBD	-	100	2.827.3 64.436, 00	100	2.838.3 84.436, 00	100	2.838.3 84.436, 00	100	2.838.3 84.436, 00	100	2.838.3 84.436, 00	100	2.838.3 84.436, 00	100	14.191. 922.18 0,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	Definisi Operasional : pengelolaan, perencanaan, dan pengalokasian dana yang dilakukan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	20	30	2.813.3 84.436, 00	30	2.813.3 84.436, 00	30	2.813.3 84.436, 00	30	2.813.3 84.436, 00	30	2.813.3 84.436, 00	30	2.813.3 84.436, 00	30	14.066. 922.18 0,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : proses pengelolaan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	200	200	13.980. 000,00	200	15.000. 000,00	200	15.000. 000,00	200	15.000. 000,00	200	15.000. 000,00	200	15.000. 000,00	10. 000	75.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : proses sinkronisasi pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan transaksi keuangan di Perangkat Daerah yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	60	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Definisi Operasional : proses pengelolaan, pengolahan, dan penyusunan laporan keuangan tahunan oleh Perangkat Daerah yang melibatkan koordinasi antar unit atau bagian yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	Definisi Operasional : kecukupan pengelolaan administrasi terkait barang milik daerah yang dimiliki dan dikelola oleh perangkat daerah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, efektif, dan efisien. Formulasi Perhitungan: jumlah pengelolaan administrasi barang milik daerah yang tercukupi ----- X 100 jumlah pengelolaan administrasi barang milik daerah yang dibutuhkan Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	100	15.000. 000,00	100	15.000. 000,00	100	15.000. 000,00	100	15.000. 000,00	100	15.000. 000,00	100	75.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : proses identifikasi, pengumpulan, dan perencanaan terhadap kebutuhan barang milik daerah yang diperlukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pelayanan publik. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Definisi Operasional : proses verifikasi, pencocokan, dan penyusunan laporan terkait barang milik daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	2	5.000.0 00,00	10	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Definisi Operasional : kegiatan administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengelola barang milik daerah secara sistematis dan teratur Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	60	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		01 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	Definisi Operasional : kecukupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah Formulasi Perhitungan: jumlah layanan administrasi kepegawaian yan tercukupi ----- X 100 jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	100	145.000.000,00	100	15.000.000,00	100	265.000.000,00	100	215.000.000,00	100	10.000.000,00	100	650.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Definisi Operasional : upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan disiplin pegawai di suatu instansi Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	100.000.000,00	0	0,00	45	100.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Definisi Operasional : proses perencanaan, pengadaan, dan distribusi pakaian dinas dan atribut pendukung yang digunakan oleh pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari identitas dan simbol kedinasan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	20	60.000.000,00	0	0,00	45	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	65	260.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Definisi Operasional : proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemeliharaan data serta informasi terkait kepegawaian dalam instansi pemerintah atau organisasi, Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	0	0,00	4	20.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Definisi Operasional : proses pengelolaan dan integrasi seluruh sistem dan data yang berkaitan dengan kepegawaian dalam organisasi, dengan tujuan untuk memastikan sistem informasi kepegawaian berfungsi secara efektif dan efisien. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Definisi Operasional : proses sistematis yang dilakukan secara berkala untuk mengamati, mengukur, dan menilai capaian kinerja pegawai berdasarkan tugas, tanggung jawab, serta indikator yang telah ditetapkan, guna meningkatkan efektivitas kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Definisi Operasional : proses peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan belajar terstruktur yang d disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing- masing pegawai, guna mendukung peningkatan kinerja, profesionalisme, dan pencapaian tujuan organisasi. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	50.000. 000,00	0	0,00	1	50.000. 000,00	2	100.000 .000,00	0	0,00	4	200.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	Definisi Operasional : kegiatan penyampaian informasi, pemahaman, dan penjelasan secara sistematis kepada aparatur pemerintah dan/atau masyarakat mengenai isi, maksud, dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan implementasi regulasi dalam pelaksanaan tugas serta kehidupan bermasyarakat. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	40	20.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	20.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	Definisi Operasional : kecukupan layanan administrasi yang diberikan oleh perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan untuk mendukung operasional pemerintahan daerah Formulasi Perhitungan: jumlah layanan administrasi yang tercukupi ----- X 100 jumlah layanan administrasi yang dibutuhkan Sumber Data: BPBD	96	100	341.280. 500,00	100	400.000 .000,00	100	398.590 .037,66	100	409.609 .782,40	100	400.000 .000,00	100	403.034 .466,19	100	2.011.2 34.286, 25	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Definisi Operasional : kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat kelistrikan serta sistem penerangan dan perlengkapan lainnya, yang diperlukan untuk mendukung fungsi operasional kantor secara optimal, aman, dan efisien. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	4	1	1.872.7 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	12	5.000.0 00,00	60	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Definisi Operasional : proses pengadaan, pengelolaan dan distribusi semua jenis peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	5	5	187.392. 050,00	12	190.000 .000,00	12	190.000 .000,00	12	190.000 .000,00	12	190.000 .000,00	12	190.000 .000,00	60	950.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Definisi Operasional : kegiatan identifikasi kebutuhan, pengadaan, distribusi, penggunaan berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung operasional rumah tangga kantor Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000. 000,00	1	8.590.0 37,66	1	9.609.7 82,40	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	5	48.199. 820,06	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penggunaan bahan logistik yang diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan operasional kantor. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	3	3	4.300.75 0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pengelolaan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan layanan kantor Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	2	1	5.000.00 0,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0008	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Laporan	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan dan penyediaan kebutuhan logistik serta pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran kunjungan tamu suatu instansi, organisasi atau kantor lain. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	12	35.000. 000,00	12	35.000. 000,00	12	35.000. 000,00	12	35.000. 000,00	12	38.034. 466,19	60	178.034. 466,19	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0009	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan , dokumentasi dan evaluasi rapat yang diselenggarakan oleh atau antar instansi untuk tujuan koordinasi, penyelesaian masalah, konsultasi dan lainnya yang terkait program, kegiatan serta kebijakan pemerintah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	341	130	142.715. 000,00	130	150.000 .000,00	130	150.000 .000,00	130	150.000 .000,00	130	150.000 .000,00	130	150.000 .000,00	650	750.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Definisi Operasional : kegiatan untuk mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi, layanan publik, koordinasi serta manajemen pemerintahan di lingkungan perangkat daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Persentase	Definisi Operasional : kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki olehperangkat daerah yang memenuhi standar yang ditetapkan dan berfungsi dengan baik dalam mendukung operasional pemerintahan Formulasi Perhitungan: jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi -----x100 jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Sumber Data: BPBD	100	100	0,00	100	170.000 .000,00	100	500.000 .000,00	100	185.000 .000,00	100	286.089 .724,58	100	640.000 .000,00	100	1.781.0 89.724, 58	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penerimaan dan penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dinas operasional atau lapangan oleh perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	640.000. 000,00	1	640.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, spesifikasi teknis, proses pengadaan, penerimaan dan penggunaan alat-alat besar untuk mendukung operasional atau layanan perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	1	500.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penerimaan dan penggunaan alat yang tidak menggunakan mesin sebagai penggeraknya untuk mendukung aktivitas operasional dan layanan perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	10	50.000. 000,00	0	0,00	10	50.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	20	100.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penerimaan dan penggunaan mebel atau perabot kantor untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran operasional perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	2	30.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	2	30.000. 000,00	0	0,00	4	60.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penerimaan dan penggunaan peralatan serta mesin-mesin untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	20.000. 000,00	0	0,00	1	20.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	2	40.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penerimaan dan penggunaan aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori kendaraan, bangunan atau peralatan kantor umum, namun tetap memiliki nilai dan digunakan untuk mendukung operasional perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000. 000,00	0	0,00	1	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penerimaan dan penggunaan aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomis dan hak yang dapat dipertukarkan untuk kepentingan perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan, pengadaan, pembangunan, penerimaan dan pengelolaan gedung atau bangunan untuk mendukung kegiatan operasional perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	156.089 .724,58	0	0,00	1	156.089. 724,58	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan, pengadaan, instalasi dan pengelolaan saran serta prasarana untuk mendukung operasional gedung atau bangunan lainnya. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000. 000,00	0	0,00	1	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Definisi Operasional : Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	70.000. 000,00	0	0,00	1	75.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	2	145.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	Definisi Operasional : kevukupan penyediaan jasa yang mendukung urusan pemerintahan daerah untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Formulasi Perhitungan: jumlah jasa penunjang yang tercukupi ----- X 100 jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan Sumber Data: BPBD	100	100	690.735. 560,00	100	690.000 .000,00	100	690.000 .000,00	100	690.000 .000,00	100	690.000 .000,00	100	695.000 .000,00	100	3.455.0 00.000, 00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Definisi Operasional : kegiatan penyediaan fasilitas konunikasi, air dan listrik untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	1	12	26.350. 000,00	12	25.000. 000,00	12	25.000. 000,00	12	25.000. 000,00	12	25.000. 000,00	12	25.000. 000,00	60	125.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Definisi Operasional : kegiatan menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	1	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.000 ,00	1	10.000. 000,00	5	30.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Definisi Operasional : layanan yang disediakan untuk mendukung kelancaran operasional dan kegiatan sehari- hari perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	1	12	659.385. 560,00	12	660.000 .000,00	12	660.000 .000,00	12	660.000 .000,00	12	660.000 .000,00	12	660.000 .000,00	60	3.300.00 0.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Persentase	Definisi Operasional : barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dipelihara agar berfungsi dengan baik Formulasi Perhitungan: jumlah barang milik daerah yang dipelihara ----- X 100 jumlah seluruh barang milik daerah pada perangkat daerah Sumber Data: BPBD	100	100	201.916. 900, 00	100	248.025 .933,96	100	100.000 .000,00	100	200.000 .000,00	100	205.000 .000,00	100	100.000 .000, 00	100	853.025. 933,96	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Definisi Operasional : kegiatan dan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat atau pegawai untuk menjalankan tugas dinas. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000. 000,00	0	0,00	1	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Definisi Operasional : kegiatan dan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan yang digunakan untuk keperluan operasional atau lapangan oleh perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	30	31	199.916 .900,00	31	100.000 .000,00	31	100.000 .000,00	31	100.000 .000,00	31	100.000 .000,00	31	100.000 .000,00	155	500.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Definisi Operasional : kegiatan dan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan perawatan alat berat yang digunakan dalam kegiatan operasional, Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Definisi Operasional : kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan merawat perabotan atau furniture (mebel) agar tetap dalam kondisi baik, awet, dan berfungsi dengan optimal. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	10	10.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	10	10.000. 000,00	0	0,00	20 unit	20.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Definisi Operasional : kegiatan yang dilakukan untuk memastikan peralatan dan mesin, baik yang digunakan dalam operaional perangkat daerah tetap dalam kondisi yang baik dan berfungsi dengan optimal. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	34	3	2.000.0 00,00	10	10.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	10	10.000. 000,00	0	0,00	20	20.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Definisi Operasional : kegiatan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset tetap yang bukan berupa bangunan, tanah, atau mesin, tetapi mencakup jenis aset lain yang memiliki umur manfaat yang panjang dan digunakan dalam operasional perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000. 000,00	0	0,00	1	10.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Definisi Operasional : kegiatan yang bertujuan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki kondisi fisik gedung kantor serta bangunan lainnya agar tetap dalam keadaan baik, aman, dan berfungsi dengan optimal. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	50.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000. 000,00	0	0,00	2 unit	100.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		01 2 0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Definisi Operasional : kegiatan yang dilakukan untuk merawat, memperbaiki, dan memperbarui sarana (fasilitas yang digunakan di dalam gedung) serta prasarana (struktur dan infrastruktur yang mendukung operasional gedung) agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	53.025. 933,96	0	0,00	1	50.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	2	103.025. 933,96	BPBD	Kabupaten Blitar
		01 2 0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Definisi Operasional : kegiatan yang dilakukan untuk merawat, memperbaiki, dan memperbaharui fasilitas serta infrastruktur yang mendukung operasional gedung atau bangunan lainnya. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	25.000. 000,00	0	0,00	1	25.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	2	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana	Persentase	Definisi Operasional: Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana (pra, tanggap, dan pasca bencana) dalam satu tahun anggaran Formulasi perhitungan: 'Jumlah warga negara yang mendapat layanan penanggulangan bencana (pra, tanggap dan pasca) ----- X 100 jumlah warga negara di wilayah rawan bencana sesuai target tahun berjalan Sumber Data: BPBD	100	100	1.141.3 63.037, 00	100	969.316. 119,91	100	986.395. 603,51	100	1.103.9 87.471, 61	100	1.122.1 07.095, 76	100	1.140.7 70.308, 63	100	5.322.5 76.599, 42	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Persentase	Definisi Operasional : warga negara yang berada di wilayah rawan bencana sesuai yang dipetakan yang mendapatkan layanan informasi bencana Formulasi Perhitungan: jumlah warga negara yang berada di wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan informasi bencana ----- X 100 jumlah warga negara di wilayah rawan bencana sesuai target Sumber Data: BPBD	100	100	17.310. 000,00	100	20.000. 000,00	100	70.000. 000,00	100	70.000. 000,00	100	470.000. .000,00	100	70.000. 000,00	100	700.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok ntan di kawasan rawa bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi an edukasi sesuai jenis ncaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	Definisi Operasional : Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar pemberian informasi dan edukasi bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	874.378	874. 378	17.310. 000,00	874. 378	20.000. 000,00	874. 378	70.000. 000,00	874. 378	70.000. 000,00	874. 378	70.000. 000,00	874. 378	70.000. 000,00	874. 378	300.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Definisi Operasional : Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	400.000. .000,00	0	0,00	1	400.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase	Definisi Operasional : warga negara di wilayah rawan bencana yang telah dipetakan yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan Formulasi Perhitungan: jumlah warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan ----- X 100 jumlah warga negara di wilayah rawan bencana sesuai target Sumber Data: BPBD	100	100	495.136 .597,00	100	633.316 .119,91	100	610.000 .000,00	100	775.000 .000,00	100	475.000 .000,00	100	714.770 .308,63	100	3.208,0 86.428, 54	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	Definisi Operasional : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah penyediaan peralatan keselamatan diri bagi individu dan keluarga di kawasan rawan bencana, maupun petugas operasi kedaruratan bencana, dengan alat ukur jumlah peralatan pelindung diri Formulasi Perhitungan: Cukup jelas Sumber Data: BPBD	1	0	0,00	20	20.000. 000,00	30	35.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	55.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	Definisi Operasional : Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun penerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya, dengan alat ukur jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	50	30.000. 000,00	50	30.000. 000,00	50	30.000. 000,00	50	30.000. 000,00	50	39.770. 308,63	200	159.770. 308,63	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Definisi Operasional : Pelatihan keluarga tanggap bencana alam: memberikan pelatihan kebencanaan tingkat keluarga lintas kabupaten/kota meliputi antara lain: memahami risiko dan ancaman bencana di tempat tinggal, pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dan penanganan bencana secara mandiri Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	20	15.000. 000,00	20	15.000. 000,00	20	15.000. 000,00	20	15.000. 000,00	20	15.000. 000,00	100	75.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	Definisi Operasional : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota. seperti: Desa Tangguh Bencana, Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, dsb. Dengan alat ukur jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	26	5	407.506. 597,00	5	408.316 .119,91	5	400.000 .000,00	5	400.000 .000,00	5	400.000 .000,00	5	400.000 .000,00	25	2.008.3 16.119, 91	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0021	Pengembang an Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	Definisi Operasional : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana adalah peningkatan kompetensi berupa kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	50	30.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	30.000. 000,00	100	60.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Definisi Operasional : Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	0	0,00	1	100.000 .000,00	4	400.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Definisi Operasional : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan penyediaan dokumen sah dan legal yang menggambarkan kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000 .000,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	Definisi Operasional : Penguatan Tata Kelola Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana adalah penyediaan laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) yang sah dan tersedia untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	12	10.000. 000,00	12	10.000. 000,00	12	10.000. 000,00	12	10.000. 000,00	12	10.000. 000,00	60	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Definisi Operasional : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah penyediaan dokumen perencanaan sah dan legal yang bersifat strategis dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bagi kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	1	75.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000. 000,00	1	100.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	Definisi Operasional : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitiigasi bencana warga negara maupun aparatur di kawasan rawan bencana untuk meningkatkan pemahamannya tentang kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, desa dan keluarga tangguh bencana, serta Forum PRB di daerah,	50 orang	1	12.630. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	5	100.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
						dengan alat ukur jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD																	
		1 05 03 2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	warga negara di wilayah rawan bencana yang telah dipetakan yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Formulasi Perhitungan: jumlah warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- X 100 jumlah warga negara di wilayah rawan bencana yang ditargetkan Sumber Data: BPBD	100	100	611.736.440,00	100	136.000.000,00	100	126.395.603,51	100	108.987.471,61	100	97.107.095,76	100	126.000.000,00	100	594.490.170,88	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	Definisi Operasional : Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas adalah koordinasi penanganan awal (Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium) untuk penetapan status darurat KLB, dengan alat ukur Jumlah laporan koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5	50.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	Definisi Operasional : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	4	3	6.700.0 00,00	3	10.000. 000,00	3	10.000. 000,00	3	10.000. 000,00	3	10.000. 000,00	3	10.000. 000,00	3	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Definisi Operasional : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman, dengan alat ukur jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	441	4	640.00 0,00	10	10.000. 000,00	10	10.000. 000,00	10	10.000. 000,00	10	10.000. 000,00	10	10.000. 000,00	50	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	Definisi Operasional : Penyusunan rencana operasi kedaruratan rencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000. 000,00	0	0,00	1	12.987. 471,61	0	0,00	0	0,00	2	22.987. 471,61	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0008	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	Definisi Operasional : Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	20	30.000. 000,00	20	30.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	20	30.000. 000,00	60	90.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Definisi Operasional : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah pendistribusian logistik penyelamatan dan evakuasi korban selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi, dengan alat ukur jumlah laporan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	441	500	388.396.440,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	21.107.095,76	20	20.000.000,00	100	101.107.095,76	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	Definisi Operasional : Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5	50.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	Definisi Operasional : Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana adalah pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya, dengan alat ukur jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana sesuai shift dan periode operasi Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	2	3	216.000.000,00	1	36.000.000,00	1	36.395.603,51	1	36.000.000,00	1	36.000.000,00	1	36.000.000,00	5	180.395.603,51	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terselesaikan	Persentase	Definisi Operasional : kegiatan atau layanan yang telah diselesaikan dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana Formulasi Perhitungan: jumlah layanan penataan sistem dasar yang terselesaikan -----X 100 jumlah layanan penataan sistem dasar yang ditargetkan Sumber Data: BPBD	100	100	17.180. 000,00	100	180.000 .000,00	100	180.000 .000,00	100	150.000 .000,00	100	80.000. 000,00	100	230.00 0.000,0 0	100	820.000 .000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulang an Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara an Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Definisi Operasional : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaa an regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik yang baru tersusun maupun yang termutakhirkan, dengan alat ukur jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	5	125.000 .000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulang an Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Definisi Operasional : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota adalah inisiasi, optimalisasi, dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	15.000. 000,00	1	15.000. 000,00	1	15.000. 000,00	1	15.000. 000,00	1	15.000. 000,00	5	75.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Definisi Operasional : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan adalah penyediaan data dan informasi kebencanaan (penyediaan secara bersama ataupun mandiri) dalam pemasangan, pengembangan dan perawatan sistem informasi kebencanaan Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	3	30.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	Definisi Operasional : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah penyusunan laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam hal kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota, terkait perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	0	0,00	1	20.000.000,00	4	80.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	Definisi Operasional : Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	20	50.000.000,00	0	0,00	20	50.000.000,00	0	0,00	20	50.000.000,00	60	150.000.000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	Definisi Operasional : Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	20	50.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	Definisi Operasional : Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	2	1	7.180.0 00,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	5	100.000 .000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	Definisi Operasional : Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000. 000,00	3	30.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		1 05 03 2 0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	Definisi Operasional : memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender equality, disability dan social inclusion (GEDSI - Kesenjangan gender, disabilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5th) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	5	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Definisi Operasional : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal struktur dan penugasan, penjajangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000. 000,00	3	30.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Peren- canaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Targ et	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1 05 03 2 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Definisi Operasional : Sah/legal : bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Kepala Daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	5	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar
		1 05 03 2 0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampa dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Definisi Operasional : Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021 Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: BPBD	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	BPBD	Kabupaten Blitar

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang telah ditetapkan, perangkat daerah perlu merancang dan melaksanakan subkegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas. Pemenuhan kuantitas dan kualitas kelembagaan tangguh bencana merupakan agenda atau program prioritas yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan wilayah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Program ini menekankan pentingnya membangun kelembagaan yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga adaptif, responsif, dan kolaboratif dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah dituntut untuk merancang dan melaksanakan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut secara terencana dan terukur. Uraian subkegiatan ini disusun untuk menggambarkan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh, sumber daya yang diperlukan, serta hasil yang diharapkan. Dengan perencanaan subkegiatan yang selaras dan sinergis, pelaksanaan program ini diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	<i>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
			Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			Subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			<i>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	
			Subkegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Subkegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Subkegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Subkegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			<i>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	
			Subkegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			Subkegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
			Subkegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			<i>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	
			Subkegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diperlukan tolok ukur yang jelas, terukur, dan relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. IKU disusun secara sistematis untuk mencerminkan capaian kinerja yang selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Melalui penetapan IKU, perangkat daerah memiliki pedoman yang objektif dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan mengarahkan kinerja guna mencapai hasil yang optimal serta mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan daerah. Berikut indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2025-2029 :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indikator Tujuan: Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Skor	<p><i>Definisi Operasional :</i> Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut tetap.</p> <p><i>Formulasi Perhitungan:</i> menggunakan Tools IKD 71 indikator yang terbagi dalam 7 prioritas</p> <p><i>Sumber Data:</i> BPBD</p>	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,78	
2	Indikator Sasaran:										
	1. Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah/Skor SAKIP	Skor	<p><i>Definisi Operasional :</i> Ukuran kinerja yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di setiap perangkat daerah</p> <p><i>Formulasi Perhitungan:</i> a. Perencanaan Kinerja Bobot 30 b. Pengukuran Kinerja Bobot 30 c. Pelaporan Kinerja Bobot 15 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Bobot 25</p> <p><i>Sumber Data:</i> Inspektorat</p>	69,35	71	73	75	78	80	82	

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2. Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	<p><i>Definisi Operasional:</i> Mengukur kegiatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada kawasan rawan bencana</p> <p><i>Formulasi Perhitungan:</i> Jumlah kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan ----- x 100% Jumlah kawasan rawan bencana sesuai target yang ditetapkan</p> <p><i>Sumber Data : BPBD</i></p>	n/a	100	100	100	100	100	100	
	3. Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat	Persentase	<p><i>Definisi Operasional :</i> Mengukur penyelesaian penanganan darurat bencana melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan maupun pemberian bantuan logistik kebencanaan.</p> <p><i>Formulasi Perhitungan:</i> Jumlah kejadian bencana yang ditangani ----- x 100% Jumlah kejadian bencana</p> <p><i>Sumber Data: BPBD</i></p>	n/a	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4. Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia	Persentase	<p><i>Definisi Operasional:</i> Mengukur penyelesaian kegiatan tata kelola sistem penanggulangan bencana</p> <p><i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah kegiatan tata kelola sistem penanggulangan bencana yang disediakan}}{\text{Jumlah kegiatan tata kelola sistem penanggulangan bencana yang ditargetkan}} \times 100\%$</p> <p><i>Sumber Data: BPBD</i></p>	n/a	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan target kinerja pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Untuk memastikan pencapaian tersebut berjalan secara terarah dan terukur, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan masing-masing urusan pemerintahan daerah. IKK mencerminkan capaian kinerja yang harus diraih oleh perangkat daerah dalam periode 2025–2029, baik dari sisi output maupun outcome yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Dengan demikian, perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada periode 2025–2029.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penanganan pra bencana	Persentase	<p><i>Definisi Operasional:</i> Kegiatan penanganan pada saat sebelum terjadi bencana</p> <p><i>Formulasi perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pra bencana yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan pra bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$ </p> <p>Sumber Data: BPBD</p>	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase	<p><i>Definisi Operasional:</i> Kegiatan penanganan pada saat terjadi bencana</p> <p><i>Formulasi perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana}} \times 100\%$ </p> <p>Sumber Data: BPBD</p>	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase	<p><i>Definisi Operasional:</i> Kegiatan layanan saat pascabencana</p> <p><i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terselesaikan}}{\text{jumlah layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang ditargetkan}} \times 100\%$ </p> <p>Sumber Data: BPBD</p>	n/a	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2025

BPBD merupakan salah satu perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Bencana Daerah, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagai pengampu SPM, BPBD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh layanan penanggulangan bencana diselenggarakan secara cepat, tepat, dan terukur. Berikut adalah indikator SPM yang menjadi acuan target kinerja BPBD:

Tabel 4. 6 Indikator Standart Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPBD Kab.Blitar. 2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPBD. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, yang bersumber dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2025–2030 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045.

Renstra ini memuat, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Seluruh perencanaan yang dituangkan dalam dokumen ini telah disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan bottom-up, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Dokumen ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan menjadi alat pengendali serta evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. Diharapkan, dengan adanya Renstra ini, pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, BPBD berkewajiban menjalankan peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin keselarasan pelaksanaan Renstra BPBD dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 yang bersifat indikatif, kaidah pelaksanaan Renstra BPBD ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. *Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029* merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana lima tahun ke depan.
2. *BPBD Kabupaten Blitar berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan* berdasarkan Renstra, dengan tetap mengacu pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar yang disusun setiap tahun.

3. *Program dan kegiatan BPBD yang direncanakan* dalam Renstra ini harus mendukung langsung pencapaian target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.
4. *Renstra BPBD ini menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja BPBD* setiap tahunnya dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan APBD Kabupaten Blitar.
5. *Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra BPBD dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan*, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana strategis secara berkala.
 - b. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana strategis dilakukan setiap akhir tahun dan akhir periode, serta menjadi dasar penyempurnaan perencanaan periode berikutnya.
6. *Dalam hal terjadi dinamika atau perubahan kebijakan dan kondisi daerah* yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan target dalam Renstra BPBD, maka penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan, yakni melalui RKPD, KUA-PPAS, dan APBD setiap tahun.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pencapaian sasaran dan tujuan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar tidak dapat dilepaskan dari adanya sinergi dan kolaborasi yang erat antara perangkat daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan penanggulangan bencana berjalan secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, proses pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, sistematis, dan berorientasi hasil. Pengendalian dilakukan melalui mekanisme monitoring terhadap capaian kinerja, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan, serta identifikasi kendala yang muncul di lapangan. Sementara itu, evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan maupun kegiatan, sekaligus menjadi dasar perumusan langkah perbaikan di periode berikutnya.

Melalui pengendalian dan evaluasi yang terukur, akuntabel, dan berkelanjutan, BPBD Kabupaten Blitar diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola penanggulangan bencana, meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra BPBD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang tangguh bencana.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi landasan operasional yang kuat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dalam mengelola penanggulangan bencana secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Blitar, September 2025

Pt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Bajoe Poerna Siswa Raharja, ATD.MT.

Rembina Tingkat I
NIP. 19680305 199203 1 008

